



GREENWASHING DAN GREENWISHING: STRATEGI, DAMPAK, DAN PENCEGAHAN DALAM BISNIS BERKELANJUTAN

Penulis: _____

*Fatmah
Sandi Setiadi
Yuni Shara
Robith Hudaya
Fenny Marietza*

**GREENWASHING DAN GREENWISHING:
STRATEGI, DAMPAK, DAN PENCEGAHAN
DALAM BISNIS BERKELANJUTAN**

**Fatmah
Sandi Setiadi
Yuni Shara
Robith Hudaya
Fenny Marietza**



GET PRESS INDONESIA

**GREENWASHING DAN GREENWISHING: STRATEGI, DAMPAK,
DAN PENCEGAHAN DALAM BISNIS BERKELANJUTAN**

Penulis :

Fatmah

Sandi Setiadi

Yuni Shara

Robith Hudaya

Fenny Marietza

ISBN: 978-634-255-393-0

Editor : Diana Purnama Sari, SE., ME.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

PENERBIT GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah

Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Maret 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Greenwashing dan Greenwishing ini dapat tersusun dengan baik. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai greenwashing dan greenwishing agar mengetahui strategi, dampak dan pencegahan dalam bisnis berkelanjutan mulai konsep, latar belakang hingga perkembangan regulasi berkelanjutan global. Selanjutnya, buku ini menjelaskan dampak greenwashing dan greenwishing terhadap bisnis, investor, dan masyarakat serta peran regulasi dan standar internasional dalam pencegahan. Tidak kalah penting, buku ini juga dilengkapi dengan pembahasan tentang strategi mitigasi greenwashing dan greenwishing di perusahaan. Dengan susunan materi yang sistematis dan berbasis bukti ilmiah, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pembisnis, dosen maupun masyarakat.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan fasilitas hingga buku ini dapat terbit.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca.

Padang, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 MEMAHAMI GREENWASHING DAN GREENWISHING.....	1
1.1 Konsep Bisnis Berkelanjutan.....	1
1.2 Memaknai Konsep <i>Greenwashing</i>	3
1.3 Konsep <i>Greenwishing</i> : Sebuah Perbandingan.....	8
1.4 Greenwashing dan Greenwishing di Indonesia	12
DAFTAR PUSTAKA.....	15
BAB 2 LATAR BELAKANG DAN PERKEMBANGAN REGULASI KEBERLANJUTAN GLOBAL	18
2.1 Pembangunan Berkelanjutan.....	18
2.2 Evolusi Konsep Keberlanjutan dalam Kebijakan Global.....	22
2.3 Implikasi Regulasi Keberlanjutan bagi Organisasi dan UMKM.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....	39
BAB 3 DAMPAK GREENWASHING DAN WISHING TERHADAP BISNIS, INVESTOR, DAN MASYARAKAT	49
3.1 Dampak Greenwashing dan Greenwishing terhadap Bisnis	53
3.2 Dampak Greenwashing dan Greenwishing terhadap Investor dan Pasar Modal.....	55
3.3 Dampak Greenwashing dan Greenwishing terhadap Masyarakat.....	57
3.4 Dampak Psikologis dan Kognitif: <i>Trust Fatigue</i> dan Erosi Kepercayaan ESG	59

DAFTAR PUSTAKA.....	62
BAB 4 PERAN REGULASI DAN STANDAR	
INTERNASIONAL DALAM PENCEGAHAN.....	67
4.1 Garis Besar Instrumen Regulasi dan Standar Internasional.....	67
4.2 Kerangka Regulasi Indonesia Terkait Pencegahan Klaim Lingkungan.....	70
4.3 Peran Regulasi dan Standar Internasional dalam Pencegahan Greenwashing dan Greenwishing.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	86
BAB 5 STRATEGI MITIGASI GREENWASHING DAN	
GREENWISHING DI PERUSAHAAN	92
5.1 Taksonomi Penyesatan Informasi: Greenwashing vs Greenwishing.....	95
5.2 Analisis Teoritis: Mekanisme Pendorong Disinformasi Keberlanjutan.....	97
5.3 Strategi Mitigasi Berbasis Tata Kelola	100
5.4 Strategi Mitigasi Berbasis Standar Global	102
5.5 Contoh Kasus di Indonesia	103
5.6 Strategi Mitigasi Berbasis Standar Global	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
BIODATA PENULIS.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbedaan <i>Greenwashing</i> dan <i>Greenwishing</i>	10
Tabel 3. 1 Dampak <i>Greenwashing</i> dan <i>Greenwishing</i>	58
Tabel 5. 1 Perbedaan Mendasar Taksnomi Penyesatan Informasi ...	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 6 <i>Sins Greenwashing</i> Berdasarkan TerraChoice	4
Gambar 3. 1 Antara Dampak Nyata dan Ilusi Hijau: Dua Jalur Keberlanjutan Perusahaan	51
Gambar 3. 2 Struktur Dampak Sistemik Greenwashing dan Greenwishing dalam Ekosistem Keberlanjutan	53

BAB 1

MEMAHAMI GREENWASHING DAN GREENWISHING

Oleh Fatmah

1.1 Konsep Bisnis Berkelanjutan

Bisnis berkelanjutan (*business sustainability*) adalah pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang dengan mempertimbangkan bagaimana suatu organisasi beroperasi dalam ekosistem ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberlanjutan bisnis berfokus pada cara-cara di mana perusahaan dapat beroperasi secara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan saat ini tetap tersedia dan tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Keberlanjutan dalam bisnis melibatkan tiga dimensi utama, yang sering disebut sebagai *Triple Bottom Line* (TBL). TBL diperkenalkan oleh Elkington pada tahun 1997 dalam buku *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Elkington menyatakan bahwa pelaku bisnis perlu mengukur kinerja mereka tidak hanya dari aspek keuangan tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian yang lebih luas, lingkungan, dan masyarakat. Karena itu Elkington membagi TBL menjadi tiga yang populer sebagai

“Formula 3P” yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. (Savitz and Weber, 2006)

Keberlanjutan ekonomi (*Profit*), menekankan pentingnya keberlanjutan finansial dan kinerja ekonomi yang sehat untuk keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Aspek *profit* melibatkan pengelolaan sumber daya keuangan dengan efisien, inovasi dalam produk dan layanan, serta penciptaan nilai bagi pemegang saham.

Keberlanjutan sosial (*People*), mengacu pada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan, komunitas, dan masyarakat luas. Aspek *people* bertanggung jawab dalam membangun budaya kerja inklusif, mendukung komunitas lokal, dan keseimbangan ekuitas.

Keberlanjutan lingkungan (*Planet*), melibatkan rasa tanggung jawab lingkungan yang kuat dengan memastikan bahwa operasional perusahaan mendukung kesehatan jangka panjang planet ini. Aspek *planet* fokus pada meminimalkan limbah dan emisi karbon. Namun, teknologi memainkan peran besar dalam melindungi planet kita. Dengan berinvestasi pada teknologi yang tepat, perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan dan memicu inovasi.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati yang kaya menjadikannya rentan atas dampak perubahan iklim serta degradasi lingkungan. Seiring dengan adanya masalah lingkungan atas eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan industrialisasi, perusahaan di Indonesia semakin memiliki pemahaman yang meningkat secara signifikan pada pentingnya pelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan berbagai kebijakan sebagai langkah untuk mengatasi masalah lingkungan, sehingga


dapat mendorong penerapan pada praktik-praktik industri yang ramah lingkungan. Namun demikian, tidak semua klaim ramah lingkungan yang dibuat oleh perusahaan benar-benar mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan. Menurut Indonesian Center for Environmental Law (2021) fenomena *greenwashing* adalah fakta yang membuktikan tidak semua bisnis dan industri menunjukkan komitmen yang sama. *Greenwashing* merupakan istilah pada *Green Campaign* di mana perusahaan menyampaikan *green brand image* perusahaan kepada publik seperti menerapkan proses produksi yang ramah terhadap lingkungan, padahal perusahaan sedang memanipulasi opini masyarakat. Meskipun konsep ini telah ada sejak tahun 1960-an, tetapi praktik ini semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir di tengah meningkatnya permintaan akan produk berkelanjutan dari pelanggan dan meningkatnya tekanan serta peraturan dari pemerintah. Merespon fenomena tersebut, pada bagian pertama buku ini akan dijelaskan tentang apa sebenarnya *greenwashing* dan *greenwishing* kaitannya dalam bisnis berkelanjutan.

1.2 Memaknai Konsep *Greenwashing*

Istilah *greenwashing* merupakan sebuah terminologi yang menggabungkan kata *green* atau hijau dengan *whitewash*, yang berarti membuat klaim yang salah atau tidak tepat terkait produk, jasa, dan/atau praktik yang diklaim sebagai ramah lingkungan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986 (meskipun secara konsep telah ada sejak 1960'an) oleh Jay Westerveld, seorang penulis dan aktivis lingkungan yang mengkritik industri perhotelan yang mempromosikan penggunaan handuk yang

dapat digunakan kembali untuk mengurangi sampah, sementara pada saat yang sama mereka tidak membuat perubahan berarti terhadap kebijakan lingkungan mereka secara keseluruhan. Menurut Westerveld, hotel tersebut sebenarnya berusaha menghemat biaya operasi pencucian handuk, namun seakan-akan berusaha menyelamatkan lingkungan. (Ahmad Sholikin, dkk., 2024)

Definisi *greenwashing* berkembang seiring berjalannya waktu, mencakup berbagai jenis klaim yang menyesatkan tentang keberlanjutan yang diangkat oleh perusahaan, mulai dari penggunaan logo “hijau” yang tidak mendasar, klaim produk ramah lingkungan yang tidak terverifikasi, hingga pelaporan keberlanjutan yang tidak mencerminkan tindakan nyata di lapangan. Secara konsep, TerraChoice Environmental Marketing Inc. (2007) menemukan enam (6) kesalahan atau kemudian disebut sebagai “6 sins” dalam *greenwashing* seperti dijelaskan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 6 Sins Greenwashing Berdasarkan TerraChoice

1. Melakukan perdagangan yang tersembunyi (*Sin of the Hidden Trade-Off*)

Mengacu pada praktik perusahaan yang menekankan satu aspek keberlanjutan produk atau layanan mereka,

namun mengabaikan dampak negatif yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Praktik ini menjadi salah satu bentuk harapan palsu atau manipulasi dalam pemasaran yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kesadaran lingkungan yang semakin meningkat di kalangan konsumen.

Contoh: Sebuah restoran siap saji mengklaim bahwa produknya ramah lingkungan karena mengganti sedotan plastik yang biasa mereka gunakan dengan sedotan kertas. Namun pada akhirnya terungkap bahwa sedotan kertas ini pun tidak dapat didaur ulang.

2. Melakukan klaim ramah lingkungan yang tidak berdasar (*Sin of No Proof*)

Perusahaan mengklaim bahwa mereka telah melakukan bisnis yang berkelanjutan atau ramah lingkungan, namun tanpa memberikan data, fakta, dan bukti yang meyakinkan kepada konsumen atau *stakeholder* lainnya. Praktik ini menjadi bentuk manipulasi dalam pemasaran yang dapat merusak kepercayaan konsumen.

Contoh: Sebuah organisasi olahraga membuat klaim kontroversial dengan mengumumkan bahwa *event* yang mereka selenggarakan netral karbon berkat penggunaan kompensasi karbon. Namun klaim ini dinyatakan salah oleh regulator karena tidak dapat memberikan bukti klaim tersebut akurat selama pelaksanaan *event* berlangsung.

3. Melakukan klaim ramah lingkungan yang tidak jelas (*Sin of Vagueness*)

Perusahaan membuat pernyataan ramah lingkungan yang sangat umum atau ambigu pada produk mereka.

Tidak ada definisi yang jelas atau informasi rinci yang mendukung klaim tersebut. Praktik ini dilakukan untuk menciptakan kesan bahwa produk tersebut ramah lingkungan meskipun belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Contoh: Sebuah perusahaan kosmetik mengklaim produknya *eco-friendly* namun tidak ada satu pun penjelasan apa yang membuat produk tersebut ramah lingkungan.

4. Melakukan klaim ramah lingkungan yang tidak relevan (*Sin of Irrelevance*)

Perusahaan membuat pernyataan ramah lingkungan yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan produk atau layanan yang dipasarkan. Praktik ini digunakan untuk menciptakan kesan bahwa produk tersebut lebih ramah lingkungan, meskipun bertolak belakang dengan produk yang ditawarkan.

Contoh: Sebuah produsen mobil membuat iklan ramah lingkungan melalui kampanye elektrifikasi yang pada akhirnya menjadi sasaran kritik konsumen karena sebagian besar mobil yang diproduksi perusahaan tersebut adalah hybrid dan bukan sepenuhnya listrik.

5. Melakukan pembohongan publik (*Sin of Fibbing*)

Dalam konteks *greenwashing*, tindakan ini menjadi salah satu praktik paling tidak etis dalam pemasaran lingkungan (*green marketing*)¹. Praktik ini terjadi ketika

¹ *Green marketing*, juga dikenal sebagai pemasaran hijau atau pemasaran lingkungan, adalah proses pemasaran produk atau layanan berdasarkan manfaat lingkungan mereka. Ini mencakup produk-produk yang ramah

sebuah perusahaan dengan sengaja memberikan label dan informasi palsu yang menyesatkan.

Contoh: Sebuah perusahaan pakaian retail memberikan klaim palsu yang menyesatkan dengan menginformasikan kepada pelanggan bahwa pakaian dan perlengkapan tidur yang mereka jual terbuat dari serat bambu yang ramah lingkungan. Klaim ini berujung pada pengaduan pelanggan karena terbukti sebenarnya produk tersebut terbuat dari rayon yang dalam produksinya melalui proses yang beracun dan merusak lingkungan.

6. Menentukan yang lebih buruk dari dua yang buruk (*Sin of Lesser of Two Evils*)

Mengacu pada praktik perusahaan yang mengklaim produk atau layanan mereka adalah pilihan yang lebih baik untuk lingkungan dibandingkan dengan produk sejenis. Praktik ini terjadi ketika sebuah perusahaan membandingkan produk mereka dengan produk yang sangat kontroversial memiliki dampak lingkungan negatif untuk menciptakan kesan bahwa produk mereka merupakan solusi yang lebih baik meskipun kenyataannya juga memiliki dampak negatif.

Contoh: Sebuah maskapai penerbangan membuat iklan yang mengklaim perusahaannya memiliki emisi karbon terendah dibandingkan maskapai penerbangan lain. Pada akhirnya maskapai ini dinyatakan melakukan *greenwashing* karena terbukti data yang mereka gunakan untuk mendukung klaim tersebut adalah data dari tahun lampau.

Menjelang empat dekade setelahnya, konsep *greenwashing* telah berevolusi dalam dunia kebijakan publik. UN *Climate Action* mendefinisikan *greenwashing* sebagai upaya untuk memanipulasi publik sehingga suatu institusi terlihat lebih baik daripada yang sesungguhnya dalam mendukung lingkungan hidup. Dalam konteks SDG, Netto *et al.* (2020) menjelaskan *greenwashing* juga dikenal sebagai *SDG-washing*, yaitu suatu kondisi ketika perusahaan memanfaatkan kepesertaannya dalam SDG untuk kampanye *public relations* daripada untuk melakukan transformasi yang sesungguhnya. Inti dari berbagai pengertian di atas adalah bahwa *greenwashing* berhubungan erat dengan upaya perusahaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan kepedulian konsumen terhadap lingkungan tanpa melakukan perubahan yang substansial pada praktik operasional mereka.

1.3 Konsep *Greenwashing*: Sebuah Perbandingan

Pembuktian adanya praktik *greenwashing* tidak mudah. Secara umum, indikasi *greenwashing* terlihat dari adanya kesenjangan antara apa yang dikatakan (*the talk*) dan apa yang dilakukan di lapangan (*the walk*). Permasalahannya adalah variabel keberlanjutan bisnis bisa berbeda di setiap konteks. Perusahaan juga memiliki celah untuk menyembunyikan laporan detail operasi bisnisnya, atau menyelubungi praktik destruktif di balik kampanye yang menggunakan istilah banyak makna, sehingga sulit dituntut konsistensinya dengan prinsip keberlanjutan.

Karena itu, perusahaan juga bisa jadi terlibat manipulasi secara tidak sengaja, atau biasa disebut *greenwashing*. Sebuah istilah baru yang diperkenalkan oleh

Duncan Austin pada tahun 2019. Istilah *greenwashing* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana perusahaan atau organisasi memiliki niat atau harapan untuk menjadi lebih ramah lingkungan, tetapi upaya mereka belum sepenuhnya nyata atau terlaksana. Ini lebih merupakan aspirasi atau keinginan yang belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan konkret dan berkelanjutan.

Definisi serupa dinyatakan oleh Lena Partzsch, seorang peneliti yang fokus pada isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Menurutnya, istilah *greenwishing* merujuk pada aktivitas suatu institusi yang sesungguhnya meyakini prinsip *sustainability* namun gagal mencapai targetnya sehingga secara tidak sengaja melakukan *greenwashing*. Hal ini dapat disebabkan oleh kegagalan program di lapangan ataupun ketidaktahuan tentang pelanggaran prinsip *sustainability* oleh mitra usaha.

Berdasarkan hasil penelitian Aptasari, dkk (2024), praktik *greenwishing* di perusahaan biasanya dalam bentuk: (1) Sebuah perusahaan menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi karbon tetapi belum memiliki rencana yang jelas atau tindakan yang cukup untuk mencapainya; (2) Mengumumkan inisiatif lingkungan dengan niat baik, tetapi belum ada hasil yang signifikan atau ada kesenjangan besar antara niat dan pelaksanaan; serta (3) *Greenwishing* biasanya lahir dari niat baik, tetapi mungkin terbentur oleh tantangan dalam implementasi, keterbatasan sumber daya, atau pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan lingkungan tersebut. Ini bisa dianggap sebagai bentuk optimisme yang belum sepenuhnya terealisasi.

Pada dasarnya, *greenwashing* lebih berbahaya dan tidak etis karena perusahaan dengan sengaja menyesatkan publik tentang tindakan mereka untuk tujuan pemasaran, tanpa adanya niat tulus untuk mendukung keberlanjutan. Di sisi lain, meskipun *greenwishing* bisa mengecewakan, tidak seberbahaya *greenwashing* karena biasanya diawali dari niat baik, meski belum sepenuhnya terealisasi. *Greenwishing* dapat menjadi langkah awal yang positif jika perusahaan terus berusaha untuk mewujudkan niat mereka menjadi tindakan nyata. Namun ibarat pedang bermata dua, seperti dijelaskan pada Tabel 1, bahaya *greenwashing* lebih mudah ditandai dan diungkapkan kepada publik, tetapi *greenwishing* juga jelas tidak kalah bahayanya. (Koumbarakis, *et al.*, 2022 dan Feghali, *et al.*, 2025)

Tabel 1. 1 Perbedaan *Greenwashing* dan *Greenwishing*

TINDAKAN	GREENWASHING	GREENWISHING
Niat	Menipu (Menyesatkan konsumen)	Harapan (Ambisi tanpa aksi)
Tujuan	Manipulatif	Ambisius tanpa perencanaan strategis
Tindakan	Melakukan perdagangan yang tersembunyi, melakukan klaim ramah lingkungan yang tidak berdasar, melakukan klaim ramah lingkungan yang	Menyatakan tujuan keberlanjutan tanpa rencana atau strategi yang jelas untuk mencapainya, menekankan inisiatif kecil ramah

TINDAKAN	GREENWASHING	GREENWISHING
	tidak jelas, dan melakukan klaim ramah lingkungan yang tidak relevan, melakukan pembohongan publik, serta menentukan yang lebih buruk dari dua yang buruk	lingkungan namun mengabaikan dampak besar dari operasional mereka, serta penggunaan jargon keberlanjutan tanpa disertai definisi dan metrik yang terukur.
Dampak	Merusak kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keberlanjutan, menipu konsumen, menghalangi upaya menuju keberlanjutan yang sejati, serta menciptakan persaingan yang tidak adil di antara perusahaan.	Menciptakan ilusi perusahaan <i>on the right track</i> , menyesatkan pemangku kepentingan, merusak kepercayaan konsumen, serta menghambat kemajuan menuju bisnis yang berkelanjutan.

Seperti dinyatakan dalam Tabel 1.1, *greenwishing* juga memiliki dampak yang signifikan meskipun tidak melibatkan kebohongan atau manipulasi langsung. *Greenwishing* dapat menciptakan ilusi bahwa perusahaan berada di jalur yang benar menuju bisnis yang berkelanjutan, padahal sebenarnya komitmen mereka tidak

diikuti dengan aksi nyata. Hal ini dapat menurunkan urgensi bagi perusahaan untuk melakukan perubahan mendasar yang diperlukan untuk mencapai bisnis berkelanjutan yang sejati.

Greenwashing dapat menyesatkan *stakeholder* dan masyarakat umum, membuat mereka percaya bahwa perusahaan lebih berkomitmen terhadap keberlanjutan daripada yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan tekanan yang seharusnya diberikan kepada perusahaan untuk benar-benar memperbaiki dampak lingkungan dan sosial dari operasinya menjadi berkurang.

Greenwashing juga dapat menghambat kemajuan perusahaan menuju bisnis yang berkelanjutan karena menciptakan rasa puas diri di kalangan manajemen perusahaan, yang merasa bahwa mereka sudah melakukan cukup banyak hal untuk keberlanjutan, padahal tindakan mereka sebenarnya masih sangat kurang dan tidak substansial.

1.4 Greenwashing dan Greenwashing di Indonesia

Praktik *greenwashing* dan *greenwashing* di Indonesia dilakukan perusahaan berangkat dari fenomena terjadinya peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk dan/atau jasa yang ramah lingkungan. Namun dalam perjalanannya fenomena *greenwashing* dan *greenwashing* ini kemudian melahirkan *green consumer confusion*, yang merupakan keadaan di mana konsumen mengalami kebingungan karena gagal menginterpretasikan informasi yang diperoleh berkaitan dengan manfaat suatu produk.

Kebingungan konsumen muncul ketika perusahaan membuat klaim hijau yang ternyata hanya digunakan

sebagai strategi pemasaran semata. Adanya fenomena *greenwashing* dan *greenwashing* yang semakin meningkat membuat konsumen merasakan risiko yang lebih besar. Adopsi terhadap informasi yang salah memungkinkan konsumen membuat keputusan pembelian yang salah, akibatnya konsumen akan mengalami risiko dari keputusan pembelian produk ramah lingkungan. Oleh karena itu, secara umum, keberadaan *greenwashing* dan *greenwashing* tidak hanya menyesatkan konsumen tetapi juga akan memperlambat gerakan konsumsi yang berkelanjutan.

Pada tahapan klaim dalam pemasaran, Indonesia telah memiliki regulasi mengenai ekolabel, di mana produk yang akan diperdagangkan, apabila ingin melakukan klaim hijau, perlu melewati tahap verifikasi dan juga sertifikasi. Ekolabel merupakan sarana penyampaian informasi yang akurat, terverifikasi, dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk (barang dan/atau jasa), komponen atau kemasannya (ISO 14020).

Namun regulasi ekolabel saja tidak cukup seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran dan permintaan masyarakat terhadap produk yang mendorong keberlanjutan lingkungan. Diperlukan regulasi serta pengawasan yang memadai untuk menghindari adanya praktik *greenwashing* dan *greenwashing*.

Menurut Indonesian Center for Environmental Law (2021) di Indonesia, terdapat beberapa pihak dari beberapa sektor yang memiliki keterkaitan dengan fenomena *greenwashing* dan *greenwashing* yaitu:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang memiliki

wewenang untuk melakukan perencanaan terkait SCP dan mengkoordinasikan perencanaan tersebut dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait.

B Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) yang berwenang untuk membuat regulasi dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang banyak bersinggungan dengan *greenwashing* dan *greenwashing*.

3. Kementerian Perdagangan yang berwenang untuk mengawasi dan membuat regulasi dalam alur perdagangan untuk menjaga kualitas produk yang diperdagangkan dari *greenwashing* dan *greenwashing*.

4. Kementerian Perindustrian yang berwenang untuk mengawasi dan membuat regulasi seputar perindustrian dan menjamin bahwa industri mengedepankan prinsip berkelanjutan.

5. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang berwenang untuk melakukan survei dari konsumen di Indonesia serta mengkaji kualitas perlindungan konsumen di Indonesia.

6. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang ruang lingkup kerjanya meliputi pengkajian terhadap kualitas perlindungan konsumen di Indonesia, dan **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)**, serta **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)** yang memiliki fokus dalam sektor hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aptasari, F.W., Aryawati, N.P.A., & Falah, M.H. 2024. Identifikasi *greenwashing* atau *greenwishing* pada perusahaan retail di Indonesia: Evaluasi laporan keberlanjutan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19 (2), 301-322.
- Feghali, K., Najem, R., & Metcalfe, B.D. 2025. Greenwashing in the era of sustainability: A systematic literature review. *Corporate Governance and Sustainability Review*, 9 (1), 18-31.
- Horiuchi, Rina, *et al.* 2009. *Understanding and Preventing Greenwash: A Business Guide*. San Fransisco: BSR.
- Indonesian Center for Environmental Law. 2021. *Telaah Kebijakan Sustainable Consumption and Production (SCP) dalam Merespons Fenomena Greenwashing di Indonesia pada Era E-Commerce*. German: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Koumbarakis, Antonios, *et al.* 2022. *Greenwashing and Greenwishing – A Regulatory View*. Switzerland: PwC. <https://www.pwc.ch/en/publications/2022/greenwashing-and-greenwishing.pdf>, diakses 14 Januari 2026
- Netto, S.V., Sobral, M.F., Bezerra, A.R., & Soares, G.R. 2020. Concepts and forms of greenwashing: A systematic review. *Environmental Sciences Europe*, 32 (19), 1-12.
- Olivia, Theresia, dkk. 2024. Mewaspadai praktik *greenwashing* dalam implementasi ESG. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan (Journal of Business and Entrepreneurship)*, 12 (2), 1-6.
- Savitz, A.W. & Weber, K. 2006. *The Triple Bottom Line: How Today's Best-Run Companies Are Achieving Economic,*

Social, and Environmental Success and How You Can Too. San Fransisco: Jossey-Bass.

Sholikin, Ahmad, dkk. 2024. *Greenwashing dan Derajat Transparansi pada sektor Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat.* Lamongan: UNISDA.

TerraChoice Environmental Marketing Inc. 2007. *The “Six Sins of Greenwashing™”: A Study of Environmental Claims in North American Consumer Markets.*

[https://sustainability.usask.ca/documents/Six Sins of Greenwashing nov2007](https://sustainability.usask.ca/documents/Six_Sins_of_Greenwashing_nov2007), diakses 14 Januari 2026.

BAB 2

LATAR BELAKANG DAN PERKEMBANGAN REGULASI KEBERLANJUTAN GLOBAL

Oleh : Sandi Setiadi



2.1 Pembangunan Berkelanjutan

Keberlanjutan dipahami sebagai upaya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi peluang generasi mendatang untuk memenuhinya. Konsep ini bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang saling terkait dan membentuk dasar perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan berorientasi jangka panjang global. (Schrijver, 2021). Masalah keberlanjutan semakin mendesak dalam konteks global seiring dengan meningkatnya krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan tantangan ekonomi

yang kompleks. Krisis ini tidak mengenal batasan geografis, dan oleh karena itu memerlukan pendekatan kolektif untuk menemukan solusi yang efektif.

Tiga pilar keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan harus dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan. Keberhasilan dalam satu domain sangat bergantung pada keberhasilan di domain lainnya. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan pengelolaan sumber daya alam yang bijak untuk mencegah degradasi lingkungan yang berpotensi menggagalkan kemajuan sosial. Regulasi memiliki peranan kunci dalam mendorong praktik keberlanjutan dengan menciptakan kerangka hukum yang mendukung implementasi kebijakan keberlanjutan. Melalui tata kelola yang baik dan pengaturan yang tepat, pemerintah dan organisasi internasional dapat memfasilitasi pengembangan praktik yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan (Durkee, 2023).

2.1.1 Latar Belakang Munculnya Regulasi Keberlanjutan Global

Krisis lingkungan, seperti perubahan iklim, penurunan kualitas sumber daya alam, dan berkurangnya keanekaragaman hayati, menunjukkan perlunya regulasi yang lebih efektif secara mendesak. Masalah-masalah ini tidak hanya berdampak pada aspek ekologi, tetapi juga mempengaruhi kesehatan ekonomi dan sosial di tingkat global (Wang and Zhang, 2025). Saat ini, perubahan iklim merupakan salah satu tantangan paling serius yang dihadapi oleh umat manusia. Kesepakatan internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris menunjukkan adanya komitmen global untuk menangani masalah ini, namun

pelaksanaannya sering terhambat oleh perbedaan kepentingan nasional (Neuwirth, 2024).

Degradasi sumber daya alam, termasuk penebangan hutan dan pengelolaan air yang buruk, semakin memperparah krisis keberlanjutan. Perlunya regulasi internasional yang kuat untuk memonitor dan mengatur penggunaan sumber daya ini sangatlah penting untuk menghindari eksploitasi berlebihan (Christiansen *et al.*, 2022). Polusi udara, air, dan tanah, di samping kehilangan keanekaragaman hayati, telah menjadi isu global yang mendesak. Usaha untuk mengatur polusi, seperti melalui Konvensi Basilea dan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk melindungi lingkungan (Sykes, 2024)

Ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin menganga menuntut adanya perhatian dalam bentuk regulasi untuk memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan. Praktik perdagangan yang tidak adil dan mono-ekonomi di beberapa negara berkembang memperburuk kondisi ini (Zhang, 2025). Kegagalan pasar, termasuk ketidakmampuan untuk menangani eksternalitas negatif seperti polusi dan degradasi lingkungan, menunjukkan perlunya intervensi regulatif. Hal ini penting untuk menciptakan insentif bagi perusahaan dan individu untuk berpraktik secara berkelanjutan (Parluhutan, Arinanto and Napitupulu, 2022). Masyarakat sipil, investor, konsumen, dan pemerintah semakin menuntut praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab. Tuntutan ini semakin menguat dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap isu-isu keberlanjutan.

Pemerintah memegang peranan sentral dalam menciptakan kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta memastikan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan keberlanjutan (Rakhmanov,2025). Investor semakin memprioritaskan investasi berkelanjutan sebagai bagian dari strategi mereka. Ini menciptakan premis bahwa keberlanjutan akan menjadi norma baru dalam keputusan investasi global. Konsumen juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan dengan melakukan pilihan yang bijaksana. Preferensi pemangku kepentingan untuk produk dan layanan yang ramah lingkungan mendorong perusahaan untuk beradaptasi dengan praktik yang lebih berkelanjutan (Kang, 2025).

Organisasi masyarakat sipil berkontribusi dalam mendorong regulasi yang lebih baik dan mengawasi implementasi kebijakan yang ada (Xiao, 2024). Perubahan paradigma dalam pembangunan kini mengarah pada konsep pembangunan berkelanjutan setelah menyadari bahwa model pertumbuhan yang eksklusif tidak berkelanjutan. Pembangunan kini diarahkan untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi lingkungan (Alkin, 2025).

Regulasi keberlanjutan global hadir sebagai respons terhadap tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang mengancam keseimbangan planet kita. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas negara, sektor, dan pemangku kepentingan sangatlah penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang relevan.

2.2 Evolusi Konsep Keberlanjutan dalam Kebijakan Global

2.2.1 Latar Belakang

Evolusi konsep keberlanjutan dalam kebijakan global dapat dilihat sebagai suatu respons terhadap krisis lingkungan yang semakin mendesak. Salah satu titik tolak penting dalam perjalanan ini adalah Laporan Brundtland pada tahun 1987, yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri" (Yunus and Nanda, 2024). Konsep ini mengintegrasikan ketiga elemen utama yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi, yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan kebijakan di tingkat global.

2.2.2 Agenda Lingkungan Global Awal

Inisiatif awal pengakuan akan keberlanjutan dimulai pada Konferensi Stockholm 1972, yang menjadi salah satu pencetus bagi agenda lingkungan global. Konferensi ini menandakan munculnya kesepakatan internasional mengenai perlunya perlindungan lingkungan hidup dan pentingnya integrasi isu lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan. Lalu, terdapat Rio Earth Summit pada tahun 1992, yang melahirkan Agenda 21 dan konvensi-konvensi penting yang menjadi landasan bagi praktik keberlanjutan global. Dokumentasi dari konferensi tersebut menunjukkan bahwa perlunya komitmen kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik telah menjadi hal mendesak (Prodanova and Tarasova, 2024).

2.2.3 Integrasi Isu Lingkungan dan Pembangunan

Dari dua pertemuan tersebut, muncul pemahaman bahwa isu lingkungan dan pembangunan tidak dapat dipisahkan. Ini terlihat dalam model *Triple Bottom Line* (TBL) yang dikembangkan kemudian, yang memfokuskan pada *People* (manusia), *Planet* (lingkungan), dan *Profit* (keuntungan) sebagai kriteria penilaian kesuksesan suatu entitas (Szewczuk and Więcek-Janka, 2024). Model ini dipandang sebagai cara untuk mengevaluasi dampak dari keputusan bisnis tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan, menekankan pentingnya keberlanjutan dalam semua aspek pengoperasian bisnis.

2.2.4 Perkembangan Konsep ESG

Sejak awal 2000-an, konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin mendapatkan relevansi di kalangan investor dan perusahaan. Hal ini mendorong banyak perusahaan untuk menerapkan praktik keberlanjutan dalam operasional mereka. ESG berfungsi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja tidak hanya dalam aspek finansial, tetapi juga terhadap keberlanjutan sosial dan tanggung jawab lingkungan. *Inisiatif global seperti Principles for Responsible Investment* (PRI) menjadi pendorong bagi integrasi ESG ke dalam strategi investasi perusahaan (Karmacharya, 2023).

2.2.5 Transisi Menuju ESG dalam Kebijakan Global

Terkini, penerapan ESG tidak hanya menjadi tren di kalangan investor tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan ekonomi dan finansial di berbagai negara. Penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan permintaan publik untuk perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan berwawasan lingkungan (Alsayegh *et al.*, 2020). ESG menjadi kriteria penting dalam pengambilan

keputusan investasi, karena perusahaan dengan kinerja ESG yang baik cenderung menghasilkan hasil investasi yang lebih baik dalam jangka panjang (Khalil *et al.*, 2022). Penelitian juga menunjukkan bahwa investasi yang berorientasi pada ESG dan keberlanjutan menciptakan nilai tambah tidak hanya untuk investor tetapi juga untuk masyarakat luas dan lingkungan (Taliento and Netti, 2020).

2.2.6 Dampak di Sektor Keuangan dan Korporasi

Penerapan ESG di kalangan korporasi dan institusi keuangan membawa perubahan dalam cara investasi dilakukan. Perusahaan yang aktif mengimplementasikan kebijakan ESG menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dan risiko yang lebih rendah. Hal ini diindikasikan oleh tingginya kualitas penilaian dan pengakuan yang diterima oleh perusahaan-perusahaan tersebut dari pemangku kepentingan, yang menunjukkan bahwa integrasi ESG bukan hanya sekadar respons terhadap tekanan pasar tetapi juga sebagai strategi jangka panjang yang cerdas (Steelyana and Wahyuni, 2024).

Evolusi konsep keberlanjutan dari Laporan Brundtland hingga integrasi ESG dalam kebijakan global menunjukkan tanda-tanda kemajuan signifikan. Masyarakat dan dunia usaha kini semakin menyadari bahwa keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab sosial tetapi juga kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif di tingkat global. Dengan meningkatnya dukungan bagi praktik keberlanjutan di berbagai sektor, masa depan ekonomi global akan semakin berfokus pada harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.

A. Tonggak Regulasi Keberlanjutan Global

Regulasi keberlanjutan di tingkat global telah menjadi semakin penting di tengah perubahan iklim dan kebutuhan mendesak untuk tindakan kolektif. Berbagai kerangka kerja, perjanjian, dan pedoman telah dibentuk untuk memandu negara, perusahaan, dan organisasi menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

1. Kerangka Kerja PBB

Peraturan keberlanjutan global sering kali dimulai dengan kerangka kerja yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu terobosannya adalah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang menjadi landasan bagi protokol-protokol selanjutnya, termasuk Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Melalui kerangka ini, negara-negara berjanji untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang telah terjadi. (Li *et al.*, 2023).

2. UN Global Compact dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Inisiatif lain yang penting adalah UN Global Compact, yang mendorong perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Salah satu komponen kritiknya adalah Sustainable Development Goals (SDGs) yang dikembangkan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, dan perubahan iklim. Secara khusus, SDG 13 berfokus pada tindakan terkait perubahan iklim (Charnock and Hoskin, 2020).

3. Regulasi dan Kesepakatan Lingkungan Internasional

a. Protokol Kyoto

Protokol Kyoto yang disahkan pada tahun 1997 menetapkan kewajiban bagi negara-negara maju untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta memperkenalkan mekanisme fleksibel, seperti Clean Development Mechanism (CDM). Melalui mekanisme ini, negara berkembang dapat menjual kredit pengurangan emisi dari proyek berkelanjutan kepada negara maju, sehingga mendorong kerja sama dan sinergi global dalam penanggulangan perubahan iklim (Deng *et al.*, 2022).

b. Perjanjian Paris

Di samping Protokol Kyoto, Perjanjian Paris yang disepakati pada tahun 2015 menandai transisi dari pendekatan yang bersifat mengikat kepada sistem partisipatif yang lebih fleksibel. Perjanjian ini mendesak semua negara untuk menetapkan *Nationally Determined Contributions* (NDCs) sebagai target pengurangan emisi masing-masing.

4. Standar dan Pedoman Keberlanjutan Global

a. *Global Reporting Initiative* (GRI)

Global Reporting Initiative (GRI) menjadi standar yang banyak digunakan untuk pelaporan keberlanjutan yang memungkinkan organisasi mengukur dan mengkomunikasikan

dampak keberlanjutan mereka. GRI memberikan panduan yang jelas tentang informasi yang harus dilaporkan (Charnock and Hoskin, 2020).

b. ISO 14001 dan ISO 26000

Standar internasional seperti ISO 14001 (standar sistem manajemen lingkungan) dan ISO 26000 (pedoman tanggung jawab sosial) juga memainkan peranan penting dalam membantu organisasi mengelola dampak lingkungan mereka secara sistematis dan bertanggung jawab (Deng *et al.*, 2022).

5. Regulasi Pelaporan Keberlanjutan Korporasi

Akhir-akhir ini, semakin banyak negara yang menerapkan mandatory sustainability reporting, di mana perusahaan diharuskan untuk melaporkan dampak keberlanjutan dalam operasionalnya. Climate-related financial disclosures juga sudah diatur oleh berbagai korporasi untuk meningkatkan transparansi tentang bagaimana perubahan iklim mempengaruhi strategi bisnis mereka dan sebaliknya (Valeryandra *et al.*, 2023).

Regulasi keberlanjutan global mencakup berbagai aspek yang saling berhubungan, mulai dari kerangka kerja seperti UNFCCC, perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris, hingga standar yang diterapkan oleh sektor swasta. Dengan terus memperkuat aturan dan mekanisme ini, diharapkan dunia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

B. Perkembangan Regulasi Keberlanjutan di Kawasan Global

Peraturan terkait keberlanjutan di berbagai wilayah dunia telah mengalami perkembangan pesat, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Setiap kawasan memiliki pendekatan yang berbeda, dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, serta Asia dan negara berkembang yang menjadi fokus utama.

1. Uni Eropa

Salah satu inisiatif terpenting Uni Eropa adalah EU Green Deal, yang bertujuan menjadikan Eropa sebagai benua netral karbon dan ramah lingkungan pada tahun 2050. Program ini mencakup kebijakan transisi menuju ekonomi rendah karbon, penguatan keadilan sosial, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengendalian polusi, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh dan terintegrasi di seluruh sektor ekonomi dan masyarakat. EU Green Deal mengintegrasikan pendekatan berkelanjutan dalam semua sektor ekonomi dan menetapkan target ambisius yang diharapkan dapat mendorong perubahan positif di dalam dan luar Eropa.

Sebagai bagian dari Green Deal, *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi dalam laporan keberlanjutan perusahaan. CSRD mengharuskan perusahaan untuk melaporkan dampak sosial dan lingkungan mereka,

serta strategi keberlanjutan yang diterapkan (Fuller *et al.*, 2025).

Melalui regulasi tersebut, Uni Eropa berharap dapat meningkatkan kualitas, konsistensi, dan transparansi informasi keberlanjutan yang tersedia bagi investor dan pemangku kepentingan. Selain itu, regulasi ini bertujuan menyelaraskan praktik pelaporan keberlanjutan dengan standar internasional, seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), sehingga memudahkan perbandingan, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan berbasis keberlanjutan di tingkat global. (Oyiborhoro and Iguodala, 2025).

2. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, Securities and Exchange Commission (SEC) telah mengambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan transparansi mengenai masalah iklim melalui Climate Disclosure Rules. Dalam peraturan ini, SEC mengharuskan perusahaan publik untuk mengungkapkan risiko iklim yang dapat memengaruhi kinerja keuangan mereka (Lin *et al.*, 2023). Negara bagian California juga telah mengeluarkan beberapa undang-undang terkait pengungkapan risiko perubahan iklim, yang mencerminkan dorongan mendalam untuk mengatasi masalah ini secara lebih lokal (South, 2023). Hal ini menunjukkan upaya yang berkelanjutan dalam mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam praktik laporan keuangan.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait dengan resistensi

politik dan perubahan pemerintahan yang dapat memengaruhi pelaksanaan aturan (Carney *et al.*, 2021). SEC menyadari pentingnya memastikan konsistensi dalam pengungkapan untuk menghindari keraguan di kalangan investor dan menjaga kepercayaan publik terhadap pembiayaan hijau (Subedi and Zoet, 2024).

3. Asia dan Negara Berkembang

Di Asia dan negara berkembang, pendekatan berbasis kebijakan sering kali berbeda, dengan peraturan yang lebih bervariasi berdasarkan konteks lokal dan tingkat perkembangan ekonomi. Namun, terdapat tren yang mulai muncul dalam hal pengaturan ESG yang lebih ketat.

1) Pendekatan Berbasis Kebijakan Nasional dan Regional Negara-negara di Asia mulai mengembangkan peraturan dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan, meskipun banyak yang masih dalam tahap awal (Huihui *et al.*, 2025). Misalnya, di beberapa negara seperti Cina dan India, kebijakan nasional memperkuat perlunya pengungkapan informasi lingkungan dan sosial oleh perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas (Loan *et al.*, 2024).

2) Peran Lembaga Internasional (OECD, World Bank, IMF)

Lembaga internasional seperti OECD, World Bank, dan IMF berfungsi sebagai penggerak untuk membantu negara-negara berkembang dalam membangun kapasitas terkait regulasi keberlanjutan. Melalui dukungan teknis dan

pembiayaan, mereka dapat membantu memperkuat kerangka kerja nasional yang memungkinkan penyesuaian terhadap standar internasional (Loan *et al.*, 2024). Selain itu, lembaga-lembaga ini membantu negara-negara dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam perencanaan dan penganggaran publik, yang penting untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Secara keseluruhan, perkembangan regulasi keberlanjutan di kawasan global menunjukkan dorongan kuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, baik di Uni Eropa, Amerika Serikat, maupun di Asia dan negara berkembang. Inisiatif yang diambil oleh lembaga-lembaga internasional sangat penting dalam mendukung penerapan regulasi ini, sementara tantangan politik dan ekonomi tetap menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi regulasi ini ke depan.

2.3 Implikasi Regulasi Keberlanjutan bagi Organisasi dan UMKM

2.3.1 Dampak terhadap Strategi Bisnis

Regulasi keberlanjutan mendesak organisasi dan UMKM untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam operasi mereka. Perubahan besar dalam strategi bisnis terjadi akibat hal ini, di mana perusahaan harus memperhatikan tidak hanya keuntungan tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka. Sebagai contoh,

penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan inovasi hijau dalam konteks regulasi lingkungan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif mereka (Wu *et al.*, 2024; Setiadi *et al.*, 2025). Perusahaan yang mengadopsi transformasi digital juga memiliki peluang untuk meningkatkan inovasi produk dan efisiensi operasionalnya, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang (Philbin *et al.*, 2022).

2.3.2 Tantangan Kepatuhan Regulasi

Meskipun regulasi keberlanjutan dapat mendorong inovasi, banyak UMKM menghadapi tantangan signifikan dalam hal kepatuhan. Tantangan tersebut meliputi biaya tinggi yang terkait dengan adopsi teknologi hijau dan inovasi yang diperlukan untuk memenuhi standar regulasi (Lestari and Sunyoto, 2023). Selain itu, faktor internal seperti kurangnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang terampil juga berperan dalam kesulitan UMKM dalam mematuhi regulasi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun tekanan dari pemangku kepentingan dapat mendorong kepatuhan terhadap inovasi hijau, banyak UMKM yang masih merasakan kesulitan dalam implementasinya.

2.3.3 Peluang Peningkatan Daya Saing Berkelanjutan

Regulasi keberlanjutan juga memberikan kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka. Inovasi ramah lingkungan yang muncul dari kepatuhan terhadap regulasi dapat memperbaiki citra merek dan menarik pelanggan yang lebih peduli terhadap lingkungan (Philbin *et*

al., 2022). Digitalisasi juga memberi UMKM peluang untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka agar lebih cocok dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang, yang pada akhirnya dapat menciptakan keunggulan kompetitif (Xiu-me *et al.*, 2023). Sebuah studi menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan kualitas produk dan proses produksi, yang selanjutnya memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang secara berkelanjutan.

2.3.4 Kebutuhan Transformasi Digital dan Inovasi Hijau

Transformasi digital menjadi elemen penting dalam mendukung UMKM tidak hanya untuk mematuhi regulasi keberlanjutan tetapi juga untuk berinovasi. Digitalisasi yang efektif dapat mempercepat penerapan inovasi ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menekan biaya (Li, 2025). Inovasi yang dihadirkan oleh solusi digital, termasuk pemanfaatan big data dan analitik, memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat menanggapi permintaan pasar dan peraturan (Motjolo*pane and Chanza*, 2023). Namun, penting bagi UMKM untuk membangun kemampuan internal yang kuat dan mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk memfasilitasi proses ini.

2.3.5 Peran Kolaborasi Multi-Pihak

Kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sangat penting untuk mendukung keberhasilan regulasi keberlanjutan (Miranda *ET AL.*, 2023). Kerjasama ini dapat mencakup program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital UMKM atau pengembangan jaringan

inovasi untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya (Selaković *et al.*, 2023). Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya menciptakan kondisi yang lebih baik untuk kepatuhan regulasi, tetapi juga mendorong inovasi yang dapat memperkuat posisi kompetitif UMKM di pasar global (Nasiri *et al.*, 2021).

Dalam konteks regulasi keberlanjutan, organisasi dan UMKM dihadapkan pada tantangan dan peluang yang signifikan. Sementara kepatuhan terhadap regulasi mungkin memerlukan investasi awal yang besar, keuntungan jangka panjang dalam hal peningkatan daya saing, inovasi, dan daya tahan bisnis memberikan justifikasi yang kuat untuk adaptasi tersebut. Melalui transformasi digital dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, UMKM dapat mengatasi tantangan ini dan secara efektif berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

2.3.6 Tantangan dan Isu Kontemporer Regulasi Keberlanjutan

A. Fragmentasi Regulasi Global

Fragmentasi regulasi keberlanjutan di tingkat global menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh banyak negara. Diversifikasi dalam regulasi dan standar dapat menyebabkan kebingungan di antara perusahaan, terutama yang beroperasi di beberapa negara dengan kebijakan yang berbeda. Ini menciptakan tantangan bagi implementasi efektif standar keberlanjutan, menyebabkan inkonsistensi dalam pelaporan dan pengukuran dampak lingkungan di antara berbagai yurisdiksi (Nasrun and Adil, 2024;Setiadi *et al.*, 2025). Temuan menunjukkan bahwa harmonisasi standar global akan sangat penting untuk menciptakan

kerangka kerja yang konsisten dan dapat diandalkan untuk pelaporan keberlanjutan (Lashitew, 2021).

B. *Greenwashing* dan Kredibilitas Pelaporan

Greenwashing adalah fenomena di mana perusahaan memberikan klaim keberlanjutan yang berlebihan atau menyesatkan dengan tujuan meningkatkan reputasi mereka tanpa melakukan tindakan yang nyata untuk mendukung klaim tersebut (Singh and Singh, 2025). Dalam konteks ini, reputasi suatu perusahaan dapat terpengaruh secara signifikan, karena konsumen menjadi semakin skeptis tentang keaslian klaim keberlanjutan (Patil *et al.*, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik *greenwashing*, termasuk audit eksternal dan laporan akuntabilitas yang transparan, diperlukan untuk memulihkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan kredibilitas pelaporan keberlanjutan (Sánchez *et al.*, 2021). Keterlibatan lembaga independen dalam menilai dan memverifikasi laporan keberlanjutan juga merupakan langkah yang diperlukan untuk mengurangi fenomena ini dan memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada publik adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Zhang and Li, 2024).

C. Kesenjangan Kapasitas antara Negara Maju dan Berkembang

Negara maju sering kali memiliki kapasitas dan sumber daya yang lebih besar untuk mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam kemampuan negara-negara tersebut untuk

memenuhi komitmen global terhadap keberlanjutan, terutama dalam konteks pengurangan emisi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Kusnianti and Nanci, 2025). Selain itu, negara berkembang sering kali lebih rentan terhadap praktik *greenwashing*, karena kelemahan dalam infrastruktur hukum dan pengawasan yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan (Fu *et al.*, 2024). Oleh karena itu, upaya global diperlukan untuk meningkatkan kapasitas negara berkembang melalui transfer teknologi, pelatihan, dan dukungan keuangan untuk membantu mereka memenuhi standar keberlanjutan internasional (Varsha *et al.*, 2024).

D. Harmonisasi Standar Global

Harmonisasi standar global dalam keberlanjutan adalah kunci untuk menciptakan konsistensi dalam pelaporan dan penilaian dampak lingkungan. Standar yang koheren, seperti International Financial Reporting Standards (IFRS) dan berbagai inisiatif dari Global Reporting Initiative (GRI), dapat memberikan panduan yang jelas kepada perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan mereka (Lashitew, 2021). Meskipun demikian, perbedaan pendekatan di antara negara-negara dalam menerapkan regulasi keberlanjutan menunjukkan bahwa pencapaian harmonisasi tidaklah mudah dan memerlukan kerjasama internasional yang erat di antara pemangku kepentingan.

E. Integrasi Keberlanjutan dengan Digitalisasi dan Teknologi Baru

Penerapan teknologi digital baru dalam strategi keberlanjutan dapat membawa perubahan besar dalam cara

perusahaan beroperasi dan melaporkan dampaknya. Pemanfaatan big data dan analitik untuk mengukur keberlanjutan dapat meningkatkan ketepatan dan keterbukaan laporan (Devi *et al.*, 2024). Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat menanggapi perubahan di pasar dan preferensi konsumen, terutama dalam konteks meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan (Wu *et al.*, 2025). Selain itu, digitalisasi dapat mempercepat proses pengawasan dan pelaporan, membuatnya lebih efisien dan mengurangi risiko praktik *greenwashing* (Rudnik, 2025).

Tantangan regulasi keberlanjutan yang dihadapi saat ini mencakup fragmentasi regulasi global, fenomena *greenwashing* yang mengurangi kredibilitas pelaporan, kesenjangan kapasitas antara negara maju dan berkembang, serta kebutuhan untuk harmonisasi standar global. Selain itu, teknologi digital harus diintegrasikan untuk mendukung inisiatif keberlanjutan. Menerapkan solusi yang efektif dan berkelanjutan memerlukan kerjasama antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang lebih hijau dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkin, K. (2025) 'The Last Economic Stronghold of the Atlantic Alliance: OECD', *Insight Turkey*, 27(Winter 2025), pp. 53–62. Available at: <https://doi.org/10.25253/99.2025271.4>.
- Alsayegh, M.F., Rahman, R.A. and Homayoun, S. (2020) 'Corporate Economic, Environmental, and Social Sustainability Performance Transformation Through ESG Disclosure', *Sustainability*, 12(9), p. 3910. Available at: <https://doi.org/10.3390/su12093910>.
- Carney, J.J. *et al.* (2021) 'The Future of SEC Enforcement Under the Biden Administration', *Journal of Investment Compliance*, 22(4), pp. 334–339. Available at: <https://doi.org/10.1108/joic-06-2021-0030>.
- Charnock, R. and Hoskin, K. (2020) 'SDG 13 and the Entwining of Climate and Sustainability Metagovernance: An Archaeological–genealogical Analysis of Goals-Based Climate Governance', *Accounting Auditing & Accountability Journal*, 33(7), pp. 1731–1759. Available at: <https://doi.org/10.1108/aaaj-12-2018-3790>.
- Christiansen, S. *et al.* (2022) 'Towards an Ecosystem Approach to Management in Areas Beyond National Jurisdiction: REMPs for Deep Seabed Mining and the Proposed BBNJ Instrument', *Frontiers in Marine Science*, 9. Available at: <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.720146>.
- Deng, H. *et al.* (2022) 'Proposal of Implementation Framework of Cooperative Approaches and Sustainable Development Mechanism', *Sustainability*,

- 14(2), p. 655. Available at: <https://doi.org/10.3390/su14020655>.
- Devi, P., Priya, P. V and Surender, S. (2024) 'Corporate Green Washing and Its Deleterious Impact on Environmental Society and Ethical Business Decision – In India', *Shanlax International Journal of Arts Science and Humanities*, 11(S3-Feb), pp. 40–49. Available at: <https://doi.org/10.34293/sijash.v11is3-feb.7240>.
- Durkee, M.J. (2023) 'Industry Groups in International Governance: A Framework for Reform', *Journal of Human Rights and the Environment*, 14(1), pp. 4–26. Available at: <https://doi.org/10.4337/jhre.2023.01.01>.
- Fu, C., Lü, L. and Pirabi, M. (2024) 'Advancing Green Finance: A Review of Climate Change and Decarbonization', *Digital Economy and Sustainable Development*, 2(1). Available at: <https://doi.org/10.1007/s44265-023-00026-x>.
- Fuller, S.H. *et al.* (2025) 'Current Developments in Sustainability Assurance: Impact of Emerging Regulations', *Current Issues in Auditing*, pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.2308/ciia-2024-038>.
- Huihui, W., Ali, H.M. and Alam, H.S.M.N. (2025) 'Materiality in Environmental Information Disclosure: A Comparative Analysis of the Securities Law of the United States and China', *Journal of Environmental & Earth Sciences*, 7(5), pp. 215–232. Available at: <https://doi.org/10.30564/jees.v7i5.8143>.
- Kang, S. (2025) 'AI, Digital Trade, and Data Protection: Overcoming Regulatory Fragmentation for a Multilateral Regulatory Framework', *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 76(1), pp. 164–

169. Available at: <https://doi.org/10.54254/2753-7048/2024.20364>.
- Karmacharya, B. (2023) 'Impact of Environmental, Social and Governance Factors on Investment Decision of Investors in Nepal', *Journal of Nepalese Business Studies*, 16(1), pp. 24–43. Available at: <https://doi.org/10.3126/jnbs.v16i1.62377>.
- Khalil, M.A., Khalil, R. and Khalil, M.K. (2022) 'Environmental, Social and Governance (ESG) - Augmented Investments in Innovation and Firms' Value: A Fixed-Effects Panel Regression of Asian Economies', *China Finance Review International*, 14(1), pp. 76–102. Available at: <https://doi.org/10.1108/cfri-05-2022-0067>.
- Kusnianti, S.L. and Nanci, F. (2025) 'Feeling of Betrayal as a Mediator in the Effect of Greenwashing Perceptions on Environmentally Friendly Product Purchase Decisions: Evidence From Bottled Water Consumers', *American Journal of Economic and Management Business (Ajemb)*, 4(10), pp. 1743–1754. Available at: <https://doi.org/10.58631/ajemb.v4i10.339>.
- Lashitew, A.A. (2021) 'Corporate Uptake of the Sustainable Development Goals: Mere Greenwashing or an Advent of Institutional Change?', *Journal of International Business Policy*, 4(1), pp. 184–200. Available at: <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00092-4>.
- Lestari, E.R. and Sunyoto, N.M.S. (2023) 'Fostering green innovation in achieving sustainable performance', *Natural Resources Forum*, 47(3), pp. 413–434. Available at: <https://doi.org/10.1111/1477-8947.12293>.
- Li, C. *et al.* (2023) 'What Influences the Climate

- Entrepreneurship? Chinese-Based Evidence', *Frontiers in Environmental Science*, 10. Available at: <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.1051992>.
- Li, X. (2025) 'The Impact of Digital Economy Development on Green Technology Innovation: Based on the Threshold Effect of Different Types of Environmental Regulations', *Advances in Economics Management and Political Sciences*, 174(1), pp. 183–191. Available at: <https://doi.org/10.54254/2754-1169/2025.21863>.
- Lin, X., Kim, K. and Ivantsova, A. (2023) 'Insights From the Mandatory Insurer Climate Risk Disclosure Survey in the United States', *Risk Management and Insurance Review*, 26(1), pp. 107–118. Available at: <https://doi.org/10.1111/rmir.12237>.
- Loan, B.T.T., Anh, T.T.L. and Hoang, T.C. (2024) 'ESG Disclosure and Financial Performance: Empirical Study of Vietnamese Commercial Banks', *Banks and Bank Systems*, 19(1), pp. 208–220. Available at: [https://doi.org/10.21511/bbs.19\(1\).2024.18](https://doi.org/10.21511/bbs.19(1).2024.18).
- Miranda, L.F., Cruz-Cázares, C. and Saunila, M. (2023) 'Towards a Comprehensive Framework to Analyse the Benefits of Openness for <sc>sustainability-oriented</sc> Innovation: A Systematic Literature Review', *Sustainable Development*, 31(6), pp. 4019–4038. Available at: <https://doi.org/10.1002/sd.2581>.
- Motjolopane, I. and Chanza, M. (2023) 'Digital Transformation Dimensions for Evaluating SMEs' Readiness for Big Data Analytics and Artificial Intelligence: A Review', *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 12(7), pp. 583–595. Available at:

- <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i7.2837>.
- Nasiri, M. *et al.* (2021) 'Sustainable Innovation Among Small Businesses: The Role of Digital Orientation, the External Environment, and Company Characteristics', *Sustainable Development*, 30(4), pp. 703–712. Available at: <https://doi.org/10.1002/sd.2267>.
- Nasrun, M. and Adil, M. (2024) 'Unveiling Earning Management Practices: A Qualitative Analysis of Accounting Research', *Atestasi Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), pp. 412–430. Available at: <https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i1.800>.
- Neuwirth, R.J. (2024) 'The Global Institutional Governance of AI: A Four-Dimensional Perspective', *International Journal of Digital Law and Governance*, 1(1), pp. 113–153. Available at: <https://doi.org/10.1515/ijdlg-2024-0004>.
- Oyiborhoro, A. and Iguodala, O.D. (2025) 'Sustainability Audits for Financial Institutions: A Guide for Compliance', *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 7(3), pp. 185–197. Available at: <https://doi.org/10.51594/ijmer.v7i3.1834>.
- Parluhutan, D., Arinanto, S. and Napitupulu, V. (2022) 'The Green Economy and Decentralization of Natural Resources Management (DNRM) Policy in Indonesia Under the International Law Framework: Quo Vadis?', *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1111(1), p. 12087. Available at: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1111/1/012087>.
- Patil, A.S. *et al.* (2024) 'Analyzing the Impact and Influence of Green Marketing Communication in Consumers' Green

- Purchase Behaviour'. Available at: <https://doi.org/10.52783/jier.v4i1.562>.
- Philbin, S.P., Viswanathan, R. and Telukdarie, A. (2022) 'Understanding How Digital Transformation Can Enable SMEs to Achieve Sustainable Development: A Systematic Literature Review', *Small Business International Review*, 6(1), p. e473. Available at: <https://doi.org/10.26784/sbir.v6i1.473>.
- Prodanova, N. and Tarasova, O. (2024) 'ESG Subsystems and Strategies to Enhance Their Operational Efficiency', *Cadernos De Educação Tecnologia E Sociedade*, 17(1), pp. 405–413. Available at: <https://doi.org/10.14571/brajets.v17.n1.405-413>.
- Rakhmanov, S. (2025) 'The Role of the Diplomatic Law of International Organizations in the General System of International Law: Theoretical and Methodological Approaches', *Jurisprudence*, 5(2), pp. 141–159. Available at: <https://doi.org/10.51788/tsul.jurisprudence.5.2./rrpi1258>.
- Rudnik, A. (2025) 'The Role of Green Marketing and Greenwashing in Shaping the Organic Food Market in Poland', *Olsztyn Economic Journal*, 20(2), pp. 99–110. Available at: <https://doi.org/10.31648/oej.11649>.
- Sánchez, I. *et al.* (2021) 'Assurance of Corporate Social Responsibility Reports: Examining the Role of Internal and External Corporate Governance Mechanisms', *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(1), pp. 89–106. Available at: <https://doi.org/10.1002/csr.2186>.
- Schrijver, N. (2021) 'State Sovereignty in the Planetary Management of Natural Resources', *Environmental*

- Policy and Law*, 51(1–2), pp. 13–20. Available at: <https://doi.org/10.3233/epl-219002>.
- Selaković, M. *et al.* (2023) 'E-Business as Catalyst for Global Transformation of SMEs: A Middle East Perspective', *Tem Journal*, pp. 1838–1844. Available at: <https://doi.org/10.18421/tem123-67>.
- Setiadi, S. *et al.* (2025) 'Sustainable nature tourism transformation: The strategic role of green tourism in West Java', *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(3), pp. 1544–1569. Available at: <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5599>.
- Setiadi, S., Alhidayatullah and Maulana, R. (2025) *Kolaborasi Strategi UMKM: Membangun Daya Saing dan Keberlanjutan di Era Disrupsi*.
- Singh, S. and Singh, A. (2025) 'Regulations and Prevention – “Green Washing and Green Marketing’, *International Journal for Multidisciplinary Research*, 7(3). Available at: <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i03.41968>.
- South, D.W. (2023) 'States Advance Climate Risk Disclosure and ESG-Related Legislation During 2023', *Climate and Energy*, 40(5), pp. 27–32. Available at: <https://doi.org/10.1002/gas.22379>.
- Steelyana, W.E. and Wahyuni, E.T. (2024) 'Environmental Social Governance Integration for Infrastructure Development in Public Private Partnership Toll Road Sector', *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1324(1), p. 12054. Available at: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1324/1/012054>.
- Subedi, M. and Zoet, E. (2024) 'The Economic Consequences of Climate Risk Disclosures', *Journal of Financial*

- Reporting*, 9(1), pp. 367–391. Available at: <https://doi.org/10.2308/jfar-2023-026>.
- Sykes, C. (2024) 'To Bee, or Not to Bee: A Commentary on International Neonicotinoid Regulation', *Iu Journal of Undergraduate Research*, 8, pp. 2–6. Available at: <https://doi.org/10.14434/iujur.v8i1.33067>.
- Szewczuk, S. and Więcek-Janka, E. (2024) 'Exploring Sustainable Investment: In-Depth Analysis of Socially Responsible Investing (SRI) and ESG Strategies', *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia*, 58(3), pp. 103–114. Available at: <https://doi.org/10.17951/h.2024.58.3.103-114>.
- Taliento, M. and Netti, A. (2020) 'Corporate Social/Environmental Responsibility and Value Creation: Reflections on a Modern Business Management Paradigm', *Business Ethics and Leadership*, 4(4), pp. 123–131. Available at: [https://doi.org/10.21272/bel.4\(4\).123-131.2020](https://doi.org/10.21272/bel.4(4).123-131.2020).
- Valeryandra, G. *et al.* (2023) 'Does the Company's Size and Financial Health Affect on Reduces of Carbon Emissions?', *E3s Web of Conferences*, 426, p. 1053. Available at: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342601053>.
- Varsha, A.K., Ravi, V. and Manickam, T. (2024) 'Greenwashing or Game Changer of Corporatesustainability: Impact on Environment, Society, and Governance (ESG)', *Shanlax International Journal of Arts Science and Humanities*, 11(S3-Feb), pp. 147–155. Available at: <https://doi.org/10.34293/sijash.v11is3-feb.7251>.
- Wang, R. and Zhang, Y. (2025) 'China's Participation in

- Global Climate Governance: From Paris Agreement to Carbon Neutrality', *Law and Economy*, 4(8), pp. 60–66. Available at: <https://doi.org/10.63593/le.2788-7049.2025.09.005>.
- Wu, S., Cheng, P. and Yang, F. (2024) 'Study on the Impact of Digital Transformation on Green Competitive Advantage: The Role of Green Innovation and Government Regulation', *Plos One*, 19(8), p. e0306603. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306603>.
- Wu, S., Lim, W.-Y. and Lim, A.-F. (2025) 'The Role of Green Influencers in Shaping Green Brand Image: A Mediation Analysis of Green Consumer Trust', *Journal of Information & Knowledge Management* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1142/s0219649225500510>.
- Xiao, W. (2024) 'Breaking the Anti-Globalization Deadlock: How E-Commerce Negotiations Drive the Reshaping of WTO Multilateral Cooperation', *Law and Economy*, 3(10), pp. 60–69. Available at: <https://doi.org/10.56397/le.2024.10.08>.
- Xiu-mei, X.U. *et al.* (2023) 'Sustainable Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises: Environmental Regulations and Digitalization as Catalyst', *The Journal of Environment & Development*, 32(4), pp. 413–443. Available at: <https://doi.org/10.1177/10704965231211585>.
- Yunus, Y.A. and Nanda, S. (2024) 'Exploring Sustainable Finance: A Qualitative Inquiry Into Responsible Investment and ESG Risk Evaluation', *Golden Ratio of Finance Management*, 4(1), pp. 1–13. Available at:

<https://doi.org/10.52970/grfm.v4i1.429>.

Zhang, J. and Li, D. (2024) 'Analysis and Governance of "Greenwashing" Behavior in China's Green Bond Market', *Frontiers in Business Economics and Management*, 15(1), pp. 50–53. Available at: <https://doi.org/10.54097/y0g6mz97>.

Zhang, Y. (2025) 'The Impact of Green Trade Barriers on Developing Countries Exports and Policy Responses Taking Chinas Export of Agricultural Products as an Example', *Advances in Economics Management and Political Sciences*, 161(1), pp. 95–100. Available at: <https://doi.org/10.54254/2754-1169/2025.19890>.

BAB 3

DAMPAK GREENWASHING DAN WISHING TERHADAP BISNIS, INVESTOR, DAN MASYARAKAT

Oleh Yuni Shara

Berbagai kajian internasional menunjukkan bahwa konsumen semakin berhati-hati dan kritis dalam menilai klaim ramah lingkungan yang disampaikan oleh perusahaan (Alsaggaf, 2025; Persakis *et al.*, 2025). Sikap ini muncul seiring meningkatnya temuan atas klaim lingkungan yang tidak akurat, dilebih-lebihkan, atau sulit diverifikasi secara objektif (Polonsky *et al.*, 2025). Laporan dari OECD serta temuan European Commission mengindikasikan bahwa sebagian besar klaim lingkungan di pasar masih bersifat ambigu dan tidak didukung oleh bukti yang memadai. Kondisi tersebut berkontribusi pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pesan dan narasi keberlanjutan yang dikomunikasikan oleh dunia usaha.

Keraguan konsumen tersebut tidak terbentuk secara tiba-tiba. Skeptisisme berkembang melalui pengalaman berulang dalam menghadapi dua praktik yang semakin marak, yaitu *greenwashing* (Klaim ramah lingkungan yang dibuat seolah-olah benar, tetapi tidak sesuai dengan praktik nyata) dan *greenwishing* (kecenderungan perusahaan menyampaikan janji atau komitmen keberlanjutan tanpa disertai implementasi yang nyata)(Farooq & Wicaksono, 2021; Fella & Bausa, 2024). Meskipun berbeda dari sisi



intensi, kedua praktik ini sama-sama menciptakan kesenjangan antara pesan keberlanjutan yang dikomunikasikan perusahaan dan realitas yang dirasakan oleh publik.

Gambar 3. 1 Antara Dampak Nyata dan Ilusi Hijau: Dua Jalur Keberlanjutan Perusahaan


Secara konseptual, kesenjangan tersebut mencerminkan perbedaan antara dua jalur utama dalam praktik keberlanjutan perusahaan, yaitu jalur simbolik (*symbolic sustainability*) dan jalur substantif (*substantive*

sustainability)(Forliano *et al.*, 2025; Wickert *et al.*, 2016). Jalur simbolik ditandai oleh penekanan pada narasi, citra, dan klaim keberlanjutan sebagai alat legitimasi, tanpa perubahan mendasar dalam strategi, proses, maupun alokasi sumber daya perusahaan. Sebaliknya, jalur substantif merepresentasikan komitmen keberlanjutan yang diwujudkan melalui tindakan nyata, integrasi keberlanjutan dalam keputusan operasional, serta konsistensi antara apa yang dikomunikasikan dan apa yang dijalankan. Praktik *greenwashing* dan *greenwashing* pada dasarnya tumbuh dari dominasi jalur simbolik, sementara absennya jalur substantif memperbesar risiko ilusi hijau dan hilangnya kepercayaan publik.

Pada konteks yang lebih luas, *greenwashing* dan *greenwashing* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan komunikasi pemasaran atau isu etika bisnis individual. Kedua praktik tersebut memiliki implikasi ekonomi yang nyata, mulai dari meningkatnya risiko reputasi dan hukum bagi perusahaan, distorsi dalam pengambilan keputusan investasi berbasis ESG, hingga berkurangnya efektivitas kebijakan dan inisiatif keberlanjutan yang ditujukan untuk kepentingan publik. Informasi lingkungan yang tidak akurat atau tidak diikuti oleh tindakan konkret berpotensi melemahkan kepercayaan pemangku kepentingan serta memperlambat transisi menuju pembangunan yang benar-benar berkelanjutan.

Bab ini mengkaji dampak *greenwashing* dan *greenwashing* secara sistematis dan bertahap. Pembahasan diawali dengan implikasinya terhadap kinerja dan reputasi bisnis, kemudian dilanjutkan dengan dampaknya terhadap investor dan pasar modal, serta diakhiri dengan

konsekuensinya bagi masyarakat secara luas. Dengan alur ini, terlihat bahwa ilusi hijau yang dibangun melalui praktik-praktik tersebut tidak hanya berdampak pada tingkat organisasi, tetapi juga menyebar dan memengaruhi stabilitas serta kredibilitas sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan.



Gambar 3. 2 Struktur Dampak Sistemik Greenwashing dan Greenwashing dalam Ekosistem Keberlanjutan

3.1 Dampak Greenwashing dan Greenwashing terhadap Bisnis

Dari perspektif bisnis, *greenwashing* dapat menghasilkan manfaat reputasional dan finansial dalam jangka pendek, terutama melalui peningkatan legitimasi di mata pemangku kepentingan dan kemudahan akses terhadap pembiayaan (Kiran *et al.*, 2024). Sejumlah temuan empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan *greenwashing* dapat sementara waktu meningkatkan persepsi nilai perusahaan dan perhatian pasar. Namun,

manfaat tersebut bersifat sementara (Akenji *et al.*, 2025). Ketika klaim lingkungan yang terungkap, perusahaan menghadapi kerusakan reputasi yang serius, penurunan kepercayaan konsumen, peningkatan pengawasan regulator, serta risiko finansial yang lebih tinggi, khususnya pada sektor dengan kewajiban pengungkapan lingkungan yang ketat (Keilmann & Koch, 2024).

Sebaliknya, *greenwashing* menimbulkan risiko yang berkembang secara lebih lambat namun bersifat kumulatif. Perusahaan yang berulang kali menyampaikan komitmen keberlanjutan tanpa kemajuan yang nyata akan dipersepsikan sebagai organisasi yang kurang memiliki kapasitas strategis dan keseriusan operasional. (Bocean *et al.*, 2024; Nemtsova *et al.*, 2023). Kondisi ini melemahkan daya saing jangka panjang karena sumber daya organisasi dialihkan dari inovasi hijau yang substantif ke aktivitas simbolik, sehingga perusahaan kehilangan peluang efisiensi, diferensiasi pasar, serta ketahanan dalam menghadapi tekanan regulasi dan perubahan preferensi konsumen (Nemtsova *et al.*, 2023).

Pada tingkat internal, kedua praktik tersebut merusak integritas organisasi. *Greenwashing* memicu persepsi yang tidak baik terhadap perusahaan, yang berdampak pada penurunan kepercayaan karyawan, meningkatnya kecenderungan keluar dari organisasi, serta melemahnya keterikatan kerja, terutama di kalangan karyawan yang memiliki nilai keberlanjutan yang kuat (Wang *et al.*, 2025). Sementara itu, *greenwashing* cenderung menimbulkan ketidakpercayaan dan kelelahan moral akibat ketidakonsistenan yang berulang antara retorika manajemen dan realitas operasional (Bocean *et al.*, 2024;

Nemtsova *et al.*, 2023). Dalam jangka panjang, dinamika ini memecah budaya organisasi dan menghambat kemampuan perusahaan untuk mendorong inovasi berkelanjutan.

3.2 Dampak Greenwashing dan Greenwishing terhadap Investor dan Pasar Modal

Bagi investor, informasi keberlanjutan merupakan dasar penting dalam menilai risiko, peluang, dan prospek jangka panjang perusahaan (Daugaard *et al.*, 2023). Seiring meningkatnya investasi berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG), klaim lingkungan tidak lagi sekadar citra reputasi, melainkan menjadi sinyal utama dalam pengambilan keputusan investasi (Aik, 2024). Oleh karena itu, praktik greenwashing dan greenwishing berdampak langsung pada kualitas keputusan investor serta pada efisiensi pasar modal secara keseluruhan.

Greenwashing menyebabkan investor menerima informasi yang keliru mengenai kinerja lingkungan perusahaan. Klaim keberlanjutan yang tidak mencerminkan praktik nyata menciptakan asimetri informasi antara perusahaan dan investor (Kleffel & Muck, 2023). Akibatnya, investor berisiko salah menilai risiko ESG dan menempatkan modal pada perusahaan yang secara substansial tidak berkelanjutan. Kondisi ini tidak hanya merugikan investor, tetapi juga menghambat aliran dana ke perusahaan yang benar-benar melakukan investasi hijau, sehingga melemahkan fungsi pasar modal dalam mendorong keberlanjutan (Olivia *et al.*, 2024).

Greenwishing, meskipun tidak secara langsung memberikan informasi yang keliru, tetap menimbulkan

risiko yang besar. Janji dan target keberlanjutan yang tidak disertai kemajuan yang jelas membuat kemampuan perusahaan dalam menjalankan strategi keberlanjutan menjadi diragukan (Gregory, 2024). Akibatnya, investor sulit membedakan antara perusahaan yang benar-benar sedang melakukan transisi dan perusahaan yang hanya menyampaikan rencana tanpa pelaksanaan nyata. Ketidakjelasan ini meningkatkan risiko kesalahan dalam menilai prospek jangka panjang perusahaan.

Ketika praktik *greenwashing* terungkap, dampaknya bagi investor biasanya cepat dan nyata. Pengungkapan klaim lingkungan yang tidak akurat sering diikuti oleh penurunan harga saham, meningkatnya fluktuasi pasar, serta munculnya risiko sanksi hukum dan regulasi (Akyildirim *et al.*, 2023). Bagi investor institusional yang memiliki komitmen terhadap prinsip ESG, keterlibatan dengan perusahaan yang terbukti melakukan *greenwashing* juga dapat merusak reputasi portofolio dan mendorong penarikan dana oleh pemilik modal (Akyildirim *et al.*, 2023).

Sementara itu, dampak *greenwashing* terhadap investor cenderung muncul secara bertahap. Ketidakmampuan perusahaan memenuhi janji keberlanjutan secara konsisten melemahkan kredibilitas manajemen dan mengurangi kepercayaan investor terhadap strategi jangka panjang perusahaan. Dalam jangka waktu tertentu, pasar akan mendiskontokan kelemahan ini dalam bentuk penurunan valuasi dan minat investasi (Bocean *et al.*, 2024).

Secara lebih luas, maraknya *greenwashing* dan *greenwashing* mengancam kepercayaan terhadap investasi berbasis ESG. Ketika investor berulang kali menghadapi laporan keberlanjutan yang tidak akurat atau tidak

terrealisasi, kepercayaan terhadap instrumen ESG dan pelaporan non-keuangan cenderung menurun. Jika kondisi ini berlanjut, peran pasar modal sebagai penggerak transisi menuju ekonomi berkelanjutan menjadi kurang efektif.

Dengan demikian, dampak *greenwashing* dan *greenwishing* terhadap investor tidak hanya terbatas pada kerugian individual, tetapi bersifat sistemik. Kedua praktik tersebut memengaruhi efisiensi pasar, kualitas tata kelola perusahaan, serta arah alokasi modal dalam perekonomian. Tanpa transparansi yang kuat dan mekanisme verifikasi yang kredibel, investor akan menghadapi risiko yang semakin besar dalam menilai kinerja keberlanjutan perusahaan secara akurat.

3.3 Dampak Greenwashing dan Greenwishing terhadap Masyarakat

Pada tingkat masyarakat, *greenwashing* menjadi ancaman langsung terhadap kepercayaan publik dan keberhasilan upaya keberlanjutan bersama. Klaim lingkungan yang tidak akurat dapat memengaruhi keputusan konsumen secara keliru, menumbuhkan sikap skeptis terhadap produk ramah lingkungan, serta melemahkan kepercayaan terhadap narasi keberlanjutan secara umum (Akenji *et al.*, 2025). Penurunan kepercayaan ini pada akhirnya mengurangi dukungan masyarakat terhadap perusahaan yang benar-benar berkomitmen pada keberlanjutan dan memperlambat pencapaian tujuan lingkungan dan sosial (Zervoudi *et al.*, 2025).

Greenwishing, meskipun tidak secara langsung memberikan informasi yang keliru, tetap berkontribusi pada tertundanya perbaikan lingkungan dan sosial yang

nyata (Nemtsova *et al.*, 2023). Dengan menciptakan kesan seolah-olah telah terjadi kemajuan, praktik ini mengurangi tekanan dari publik dan pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan struktural yang mendasar. Akibatnya, perusahaan dapat terlihat bertanggung jawab tanpa benar-benar menangani akar persoalan lingkungan dan sosial secara sistemik. Dalam kondisi ini, sumber daya publik dan privat lebih banyak diarahkan pada komunikasi keberlanjutan daripada tindakan konkret, sehingga pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan terus berlanjut. Lebih lanjut, maraknya *greenwashing* dan *greenwashing* menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta kewaspadaan seluruh pemangku kepentingan. Tanpa mekanisme verifikasi yang kredibel, kedua praktik tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap tata kelola keberlanjutan, investasi berbasis ESG, serta efektivitas kebijakan publik.

Tabel 3. 1 Dampak *Greenwashing* dan *Greenwashing*

Aspek	<i>Greenwashing</i>	<i>Greenwashing</i>
Dampak bagi bisnis	Memberi citra positif sesaat, tetapi berujung pada kerusakan reputasi, risiko hukum, dan kerugian finansial	Membuat bisnis berjalan di tempat karena peluang inovasi hijau tidak dimanfaatkan
Dampak bagi investor	Menyebabkan penilaian ESG menjadi tidak akurat, sehingga modal dialokasikan secara keliru dan nilai	Menimbulkan keraguan investor terhadap kemampuan perusahaan

Aspek	<i>Greenwashing</i>	<i>Greenwishing</i>
	investasi menurun.	berisiko mengeksekusi strategi keberlanjutan
Dampak bagi karyawan	Menurunkan kepercayaan internal, memicu sinisme, dan meningkatkan niat keluar dari organisasi	Menyebabkan kelelahan dan frustrasi akibat janji yang berulang tanpa realisasi
Dampak bagi masyarakat	Mengikis kepercayaan publik dan menciptakan kebingungan klaim ramah lingkungan	Menunda perubahan nyata dan memperlambat perbaikan sosial dan lingkungan
Akibat jangka panjang	Reputasi rusak, pengawasan regulator meningkat, dan kinerja bisnis melemah	Daya saing menurun dan proses transisi menuju keberlanjutan berjalan lambat

3.4 Dampak Psikologis dan Kognitif: *Trust Fatigue* dan Erosi Kepercayaan ESG

Dampak *greenwashing* dan *greenwishing* tidak berhenti pada kerugian finansial atau reputasi semata. Dampak yang lebih dalam dan berbahaya terjadi pada tingkat psikologis dan kognitif para pemangku kepentingan, berupa kelelahan kepercayaan (*trust fatigue*) dan erosi sistemik terhadap

kredibilitas informasi ESG (De Silva Lokuwaduge *et al.*, 2022; Dr. Anand Muley & Dr. Neeti Misra, 2025).

Trust fatigue adalah kondisi kelelahan mental yang muncul akibat paparan berulang terhadap klaim, janji, atau narasi keberlanjutan yang tidak jelas, tidak konsisten, atau tidak diikuti realisasi nyata (Johansson *et al.*, 2022). Seperti halnya konsumen yang jenuh terhadap iklan yang berlebihan, masyarakat, investor, dan konsumen dapat mengalami apa yang disebut sebagai “kelelahan hijau”. Para pemangku kepentingan tersebut cenderung bersikap sinis dan apatis, serta secara defensif memandang komunikasi ESG semata-mata sebagai strategi pencitraan, bukan sebagai komitmen yang sungguh-sungguh.

Dampak kognitif ini menjelaskan mengapa upaya keberlanjutan yang dilakukan secara serius sering kali tidak mendapat perhatian yang layak. Kepercayaan publik terhadap klaim keberlanjutan telah menurun. Akibatnya, ketika perusahaan yang benar-benar memiliki kinerja lingkungan yang baik menyampaikan laporan keberlanjutannya, pesan tersebut sering kali tidak terlihat karena tertutup oleh banyaknya klaim ramah lingkungan yang berlebihan atau tidak dapat dibuktikan. Akibatnya, pemangku kepentingan kesulitan membedakan antara praktik keberlanjutan yang nyata dan sekadar pencitraan. Implikasinya bersifat merusak dan sistemik:

1. Bagi Konsumen & Masyarakat: Terjadi paralisis keputusan (Mkono & Hughes, 2023). Dibanjiri klaim yang bertentangan, konsumen memilih jalan paling mudah: ketidakpedulian (*apathy*) atau sinisme. Dukungan publik terhadap kebijakan hijau dan produk berkelanjutan melemah karena dianggap

sebagai bagian dari "skema" yang sama. Agenda keberlanjutan kolektif kehilangan momentum sosialnya.

2. Bagi Investor & Pasar Modal: Terjadi diskonto otomatis terhadap informasi ESG (Antoncic, 2021). Investor yang kelelahan akan mulai mengabaikan laporan keberlanjutan dalam model valuasi mereka, menganggapnya sebagai "*cheap talk*" atau "*green noise*". Akibatnya, modal tidak lagi mengalir secara efisien ke perusahaan yang paling berkelanjutan, melainkan hanya ke perusahaan yang paling lihai dalam storytelling. Fungsi pasar sebagai penengah (arbiter) untuk keberlanjutan menjadi lumpuh.
3. Bagi Sistem Ekonomi Secara Keseluruhan: *Trust fatigue* adalah racun bagi transisi berkelanjutan. Transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan kepercayaan, kolaborasi, dan investasi jangka panjang yang masif. Ketika fondasi kepercayaan ini terkikis, seluruh sistem menjadi ragu-ragu. Inisiatif kolaboratif antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil akan diwarnai kecurigaan, memperlambat atau bahkan menggagalkan pencapaian tujuan bersama (Sahakian, 2012).

Dengan demikian, *trust fatigue* bukan sekadar dampak sampingan, melainkan ancaman serius bagi upaya pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. *Greenwashing* dan *greenwishing* tidak hanya mengganggu fungsi pasar dalam jangka pendek, tetapi juga mengikis kepercayaan yang menjadi prasyarat bagi perubahan jangka panjang. Ketika praktik simbolik terus berlanjut, kredibilitas bersama melemah, sehingga upaya kolektif untuk

mewujudkan keberlanjutan yang nyata menjadi semakin sulit dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aik, N. C. (2024). RETHINKING CORPORATE PRIORITIES: THE SURGE OF ESG INVESTING AND GREENWASHING RISKS. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 19(1), 1–9. <https://doi.org/10.34152/fe.19.1.1-9>
- Akenji, L., Vergragt, P. J., Brown, H. S., Smith, T. S. J., & Wallnöfer, L. M. (Eds.). (2025). *Vocabulary for Sustainable Consumption and Lifestyles: A Language for Our Common Future*. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003584056>
- Akyildirim, E., Corbet, S., Ongena, S., & Oxley, L. (2023). *Greenwashing: Do Investors, Markets and Boards Really*

- Care?* (SSRN Scholarly Paper 4598145). Social Science Research Network.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4598145>
- Alsaggaf, H. A. (2025). When green is not clean: A synthesis of evidence on greenwashing and consumer trust. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 12(7), 211–220. <https://doi.org/10.21833/ijaas.2025.07.021>
- Antonicic, Dr. M. (2021). Is ESG investing contributing to transitioning to a sustainable economy or to the greatest misallocations of capital and a missed opportunity? *Journal of Risk Management in Financial Institutions*, 15(1), 6–12.
- Bocean, C. G., Vărzaru, A. A., Berceanu, D., Simion, D., Mangra, M. G., & Cazacu, M. (2024). Assessing the Impact of Green Entrepreneurial Activities on Organizational Financial Performance: An Employee's Perceptual Approach. In A. Grigorescu & J. V. Andrei (Eds.), *Entrepreneurship and Development for a Green Resilient Economy* (p. 0). Emerald Publishing Limited.
<https://doi.org/10.1108/978-1-83797-088-920241010>
- Daugaard, D., Jia, J., & Li, Z. (2023). Implementing corporate sustainability information in socially responsible investing: A systematic review of empirical research. *Journal of Accounting Literature*, 46(2), 238–276. <https://doi.org/10.1108/JAL-12-2022-0127>
- De Silva Lokuwaduge, C., Smark, C., & Mir, M. (2022). The Surge of Environmental Social and Governance Reporting and Sustainable Development Goals: Some Normative Thoughts. *Australasian Accounting, Business*

and Finance Journal, 16(2), 3–11. <https://ro.uow.edu.au/aabfj/vol16/iss2/2/>

Dr. Anand Muley, D. N. M. V. S., & Dr. Neeti Misra, D. C. P. P. (2025). From Transparency To Transformation: An Empirical Study Of The Impact Of Esg (Environmental, Social And Governance) Disclosures On Corporate Reputation And Investor Trust. *Journal of Informatics Education and Research*, 5(3). <https://doi.org/10.52783/jier.v5i3.3516>

Farooq, Y., & Wicaksono, H. (2021). Advancing on the analysis of causes and consequences of green skepticism. *Journal of Cleaner Production*, 320, 128927. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128927>

Fella, S., & Bausa, E. (2024). Green or greenwashed? Examining consumers' ability to identify greenwashing. *Journal of Environmental Psychology*, 95, 102281. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2024.102281>

Forliano, C., Battisti, E., de Bernardi, P., & Kliestik, T. (2025). Mapping the greenwashing research landscape: A theoretical and field analysis. *Review of Managerial Science*, 19(11), 3407–3456. <https://doi.org/10.1007/s11846-025-00856-3>

Gregory, R. P. (2024). How Greenwashing Affects Firm Risk: An International Perspective. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(11). <https://doi.org/10.3390/jrfm17110526>

Johansson, B., Andréll, P., Mannheimer, C., & Rönnbäck, L. (2022). [Mental fatigue—Possible explanations, diagnostic methods and possible treatments]. *Lakartidningen*, 119, 21073.

- Keilmann, J., & Koch, T. (2024). When Environmental Claims are Empty Promises: How Greenwashing Affects Corporate Reputation and Credibility. *Environmental Communication*, 18(3), 266–284. <https://doi.org/10.1080/17524032.2023.2267782>
- Kiran, M., Chughtai, S., & Naeem, M. A. (2024). Navigating greenwashing in the G8: Insights into family-owned firms, technology innovation, and economic policy uncertainty. *Research in International Business and Finance*, 71, 102481. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102481>
- Kleffel, P., & Muck, M. (2023). Aggregate confusion or inner conflict? An experimental analysis of investors' reaction to greenwashing. *Finance Research Letters*, 53, 103421. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103421>
- Mkono, M., & Hughes, K. (2023). Sustainability paralysis in travel consumption: A Reddit study. *Tourism and Hospitality Research*, 23(4), 506–516. <https://doi.org/10.1177/14673584221110370>
- Nemtsova, E., Magomaev, T., & Magomadov, E. (2023). Implementing the Sustainable Development Goals: Environmental and Resource Efficiency. *BIO Web of Conferences*, 63, 07015. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20236307015>
- Olivia, T., Breliastiti, R., Jeninfer, & Hanjaya, A. E. (2024). Mewaspadaai Praktik Greenwashing Dalam Implementasi ESG. *Journal of Business And Entrepreneurship*, 12(2). <https://doi.org/10.46273/5eejxq04>
- Persakis, A., Nikolopoulos, T., Negkakis, I. C., & Pavlopoulos, A. (2025). Greenwashing in marketing: A systematic

literature review and bibliometric analysis. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 22(4), 957–992. <https://doi.org/10.1007/s12208-025-00452-x>

Polonsky, M. J., Rotman, J., Weber, V., & Kumar, P. (2025). How meaningless and substantive green claims jointly determine product environmental perceptions. *International Journal of Advertising*, 44(3), 396–427. <https://doi.org/10.1080/02650487.2024.2377503>

Sahakian, M. D. (2012). A matter of trust in Metro Manila: Collective action towards green economy transitions. *Development*, 55(1), 126–133. Scopus. <https://doi.org/10.1057/dev.2011.114>

Wang, X., Chen, Y., Liu, Y., & Zhang, R. (2025). Mitigating or aggravating muck: Investigating the double-edged impact of greenwashing on employee green behavior. *Asia Pacific Journal of Management*. <https://doi.org/10.1007/s10490-025-10058-w>

Wickert, C., Scherer, A. G., & Spence, L. J. (2016). Walking and Talking Corporate Social Responsibility: Implications of Firm Size and Organizational Cost. *Journal of Management Studies*, 53(7), 1169–1196. <https://doi.org/10.1111/joms.12209>

Zervoudi, E. K., Moschos, N., Christopoulos, A. G., Zervoudi, E. K., Moschos, N., & Christopoulos, A. G. (2025). From the Corporate Social Responsibility (CSR) and the Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria to the Greenwashing Phenomenon: A Comprehensive Literature Review About the Causes, Consequences and Solutions of the Phenomenon with Specific Case

Studies. *Sustainability*, 17(5). <https://doi.org/10.3390/su17052222>

BAB 4

PERAN REGULASI DAN STANDAR INTERNASIONAL DALAM PENCEGAHAN

Oleh Robith Hudaya

4.1 Garis Besar Instrumen Regulasi dan Standar Internasional

Standar pelaporan dan pengungkapan keberlanjutan memegang peran penting dalam mencegah praktik *greenwashing* dan *greenwashing*. Prinsip materialitas dan konsistensi informasi, misalnya, membantu memastikan bahwa perusahaan hanya melaporkan hal-hal yang relevan dan disajikan secara dapat dibandingkan, sehingga mengurangi ruang bagi klaim yang menyesatkan atau selektif (Pizzi *et al.*, 2022).

Salah satu kerangka yang berpengaruh adalah SASB (Sustainability Accounting Standards Board) Standards, yang dirancang untuk mengidentifikasi isu keberlanjutan

material berdasarkan karakteristik industri. SASB menekankan materialitas finansial dan keterkaitan antara isu keberlanjutan dengan kinerja ekonomi perusahaan, sehingga sangat berguna bagi keputusan investor. Di sisi lain, keterbatasan SASB terletak pada fokusnya yang kuat pada kebutuhan investor. Dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas terhadap pemangku kepentingan selain investor berpotensi kurang terekspos jika tidak dilengkapi dengan kerangka lain (Callery, 2022).

Upaya harmonisasi pengungkapan keberlanjutan diperkuat lewat pembentukan International Sustainability Standards Board (ISSB) yang menerbitkan IFRS S1 dan IFRS S2. IFRS S1 menetapkan persyaratan umum pengungkapan keberlanjutan, sedangkan IFRS S2 secara khusus mengatur pengungkapan risiko dan peluang terkait perubahan iklim. Harmonisasi ini bertujuan menciptakan keseragaman global sehingga informasi yang dipaparkan menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan dapat dibandingkan sehingga membantu menekan praktik klaim selektif. Namun, karena orientasi ISSB juga menitikberatkan pada *decision usefulness* bagi investor, masih diperlukan kerangka tambahan untuk menangkap dimensi keberlanjutan yang bersifat kontekstual dan sosial (Setia *et al.*, 2024).

Berbeda dengan ISSB dan SASB, Global Reporting Initiative (GRI) menempatkan materialitas dampak sebagai landasan utama pelaporan dengan tujuan memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pekerja, dan regulator. Sementara itu, Carbon Disclosure Project (CDP) berfungsi sebagai platform pelaporan tematik untuk isu-isu lingkungan tertentu seperti perubahan iklim, air, dan kehutanan, dan menyediakan data

yang banyak digunakan oleh investor dan analis. Perbedaan tujuan antara GRI (berorientasi pemangku kepentingan) dan ISSB/SASB (berorientasi investor) menghasilkan implikasi penting bagi pencegahan *greenwashing*. Penggunaan satu kerangka secara parsial dapat mendorong penonjolan narasi positif tertentu, sedangkan penyelarasan antar kerangka memungkinkan pengungkapan yang lebih seimbang dan komprehensif.

Selain standar pelaporan, standar teknis dan label lingkungan juga krusial untuk mengendalikan klaim pada tingkat produk dan operasional. ISO 14020 menetapkan prinsip umum pelabelan dan deklarasi lingkungan agar klaim bersifat akurat, relevan, dan tidak menyesatkan, sedangkan ISO 14021 mengatur klaim lingkungan yang dibuat sendiri oleh produsen, termasuk istilah dan simbol yang rentan disalahpahami. Standar-standar ini menegaskan pentingnya metodologi yang jelas, bukti pendukung, dan konsistensi informasi, namun tanpa verifikasi pihak ketiga dan sistem akreditasi yang kredibel, klaim yang tampak sesuai norma tetap berisiko dimanfaatkan untuk *greenwashing* (Tingey-Holyoak *et al.*, 2023).

Di ranah perlindungan konsumen, regulasi internasional bergerak menuju pendekatan yang lebih ketat, contohnya inisiatif Green Claims Directive di Uni Eropa. Kerangka ini mengharuskan perusahaan menyediakan bukti ilmiah dan verifikasi independen atas klaim lingkungan sukarela. Tujuannya memastikan istilah seperti “ramah lingkungan” atau “berkelanjutan” tidak dipakai tanpa dasar metodologis yang jelas (Christensen *et al.*, 2021).

Secara keseluruhan, efektivitas pencegahan *greenwashing* dan *greenwashing* bergantung pada beberapa

elemen yang saling melengkapi yaitu harmonisasi standar, interoperabilitas antar kerangka, mekanisme verifikasi yang kuat, serta kepastian regulasi yang seimbang. Pendekatan yang berorientasi hanya pada satu kepentingan berisiko melanggengkan praktik simbolik. Sebaliknya, integrasi kerangka dan akuntabilitas independen akan memperkuat kredibilitas pengungkapan keberlanjutan (Callery, 2022; Christensen *et al.*, 2021).

4.2 Kerangka Regulasi Indonesia Terkait Pencegahan Klaim Lingkungan

Penyusunan kebijakan dan regulasi di tingkat nasional memainkan peran penting dalam menekan praktik *greenwashing* dan membentuk tata kelola berkelanjutan pada sektor usaha di Indonesia (Wahyuni, 2025). Otoritas jasa keuangan, instrumen penilaian reputasi lingkungan, dan aturan perlindungan konsumen bersama-sama menciptakan mekanisme kontrol yang menuntut bukti dan akuntabilitas atas klaim lingkungan. Kombinasi kebijakan ini memperkecil ruang bagi klaim selektif dan retorika hijau yang tidak berdasar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan penerapan praktik keuangan berkelanjutan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51 /POJK.03/2017. Peraturan tersebut mensyaratkan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan penyampaian laporan keberlanjutan secara periodik kepada OJK, serta mengatur prinsip investasi bertanggung jawab, manajemen risiko sosial dan lingkungan, dan komunikasi yang informatif. Dengan mewajibkan dokumen perencanaan dan pelaporan yang terstruktur, ketentuan ini menekan praktik *greenwashing* di

ranah kredit, obligasi hijau, dan produk investasi karena pelaku jasa keuangan harus menjelaskan strategi, target, penggunaan dana, dan siap menerima sanksi administratif bila melanggar ketentuan pelaporan.

Program penilaian reputasi lingkungan seperti PROPER berfungsi sebagai mekanisme pengawasan publik yang memberi insentif reputasional bagi perusahaan yang menunjukkan pengelolaan lingkungan baik. PROPER menilai ketaatan perizinan, pengendalian pencemaran, dan tata kelola lingkungan. Publikasi peringkatnya menciptakan tekanan eksternal yang mendorong perbaikan praktik nyata, sehingga mengurangi insentif bagi perusahaan untuk sekadar membuat klaim promosi tanpa bukti. Pembaruan regulasi dan pedoman pelaksanaan PROPER semakin memperkuat perannya sebagai instrumen kontrol publik dan pengungkapan lingkungan (Hadi *et al.*, 2025).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum bagi perlindungan konsumen terhadap klaim yang menyesatkan dengan menjamin hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta melarang praktik pemasaran menyesatkan. Ketentuan ini memungkinkan konsumen dan lembaga pengawas menuntut pertanggungjawaban jika klaim lingkungan yang disampaikan tidak akurat. Namun, ketiadaan pasal khusus mengenai *greenwashing* menimbulkan tantangan penegakan yang sering membutuhkan interpretasi lintas bidang hukum (Maharani & Dzikra, 2021).

Peraturan kementerian dan Peraturan Presiden yang mengatur label lingkungan, standar produk, dan mekanisme registrasi turut berkontribusi pada pencegahan klaim

menyesatkan di tingkat produk dan rantai pasok. Pengaturan tata cara penerapan label ramah lingkungan, standar nasional, dan mekanisme penilaian kesesuaian serta akreditasi lembaga verifikasi memperkuat kapasitas pemeriksaan bukti klaim sehingga penggunaan label dalam pengadaan dan perdagangan harus memenuhi kriteria dan prosedur yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, kerangka regulasi nasional membentuk pilar pencegahan *greenwashing* melalui kewajiban pelaporan di sektor keuangan, mekanisme penilaian reputasi lingkungan, perlindungan konsumen terhadap klaim menyesatkan, serta pengaturan label dan standar produk. Efektivitas upaya ini bergantung pada konsistensi implementasi, koordinasi antar institusi, dan kapasitas penegakan hukum. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan perlu memperkuat keterkaitan antar instrumen regulasi, meningkatkan transparansi verifikasi, serta mempertimbangkan penggabungan sanksi administratif dan sanksi perdata atau pidana yang lebih jelas untuk menutup celah praktik *greenwashing* secara efektif.

4.3 Peran Regulasi dan Standar Internasional dalam Pencegahan Greenwashing dan Greenwashing

Regulasi dan standar internasional memiliki peran fundamental dalam membentuk arah dan kualitas praktik keberlanjutan di tingkat korporasi. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial, perusahaan dihadapkan pada tekanan untuk mengomunikasikan komitmen keberlanjutan secara aktif.

Namun, tanpa kerangka aturan yang jelas dan terstandar, komunikasi tersebut berpotensi melahirkan praktik *greenwashing* dan *greenwashing* yang menyesatkan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi dan standar internasional menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa klaim keberlanjutan didasarkan pada kinerja yang terukur, dapat diverifikasi, dan disampaikan secara transparan.

4.3.1 Menetapkan Definisi dan Batasan Klaim Keberlanjutan

Regulasi dan standar internasional memberi batasan formal terhadap klaim yang dapat disebut “ramah lingkungan” atau “berkelanjutan”. Batasan ini mencakup definisi terminologi, kerangka waktu, dan metodologi pengukuran sehingga istilah pemasaran menjadi lebih terukur dan tidak ambigu. Dengan ketentuan yang jelas, pelaku usaha berkewajiban menjelaskan dasar metodologi dan bukti pendukung ketika menggunakan klaim semacam itu (Hassan, 2024).

Peran utama definisi yang tegas adalah mencegah klaim menyesatkan. Regulasi melarang pernyataan yang berlebihan atau tidak spesifik dan mensyaratkan bahwa klaim pemasaran disertai bukti yang dapat diuji. Di banyak inisiatif internasional, verifikasi oleh pihak ketiga diusulkan sebagai mekanisme efektif untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan, sehingga konsumen dapat menilai keabsahan klaim dengan lebih mudah (Sun, 2025).

Definisi resmi juga membantu membedakan antara komitmen dan kinerja yang telah tercapai. Standar mengharuskan pengungkapan target jangka panjang dan

capaian nyata, sehingga perusahaan wajib memisahkan pernyataan rencana masa depan dari laporan hasil aktual. Dengan demikian, deskripsi target yang belum terealisasi tidak lagi menggantikan pelaporan tentang hasil nyata, sehingga ruang bagi praktik *greenwashing* menjadi lebih kecil.

Penerapan definisi dan standar yang ketat memiliki implikasi penting bagi praktik bisnis dan pengawasan. Peningkatan akuntabilitas semacam ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga mendorong perusahaan mengambil langkah korporasi yang lebih bertanggung jawab (Singh & Singh, 2025).

4.3.2 Menstandarkan Pengungkapan Informasi Keberlanjutan

Standar internasional memainkan peran penting dalam menstandarkan format, indikator, dan ruang lingkup pengungkapan informasi keberlanjutan. Standar tersebut menetapkan elemen yang harus dilaporkan perusahaan termasuk periode pelaporan dan definisi metrik sehingga istilah dan data menjadi terukur dan konsisten. Dengan kerangka baku, perusahaan tidak bisa lagi memilih hanya informasi yang menguntungkan citra mereka, sehingga penyajian data menjadi lebih mudah dibandingkan antar-perusahaan dan antar sektor (Albitar *et al.*, 2021).

Salah satu fungsi utama standar adalah membatasi kebebasan selektif dalam pengungkapan melalui penerapan prinsip materialitas dan daftar indikator minimum yang wajib dipenuhi. Ketentuan ini mengurangi kemungkinan munculnya narasi positif yang tidak didukung bukti. Penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi pengungkapan

yang ketat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas korporasi (Darnall *et al.*, 2022).

Dengan menstandarkan proses pengungkapan, standar internasional memberikan kerangka yang jelas untuk mencegah praktik *greenwashing* dan memperkuat akuntabilitas bisnis. Penegakan yang konsisten terhadap standar ini tidak hanya membuat informasi yang disajikan lebih dapat dipercaya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap klaim keberlanjutan perusahaan.

4.3.3 Memperkuat Konsep Materialitas Keberlanjutan

Regulasi dan standar internasional mendorong perusahaan untuk memusatkan perhatian pada isu keberlanjutan yang benar-benar material bagi kinerja. Proses identifikasi isu dilakukan berdasarkan bukti, konteks industri, dan analisis risiko sehingga laporan tidak lagi menonjolkan isu simbolik atau kosmetik saja. Dengan memprioritaskan materialitas, perusahaan didorong tidak hanya melaporkan hal-hal yang menguntungkan citra, tetapi juga mengakui kelemahan dan risiko operasional yang relevan (An, 2023).

Penguatan prinsip materialitas menutup celah yang biasa dimanfaatkan untuk praktik *greenwashing* berbasis pengungkapan selektif. Ketentuan yang mewajibkan pengungkapan isu material membuat sulit bagi perusahaan untuk hanya memilih informasi yang mendukung citra positif tanpa menyertakan aspek negatif. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang mewajibkan penjelasan tentang risiko, target, dan indikator kinerja seperti yang diamanatkan oleh Sustainability Accounting Standards

Board (SASB) memperkuat keterkaitan antara komitmen aspiratif dan kinerja nyata perusahaan (Millar & Slack, 2024). Dengan demikian, penyajian data yang hanya menguntungkan tidak lagi dapat diterima sebagai praktik yang sah.

Pendekatan materialitas yang berbasis industri dan risiko membantu menetapkan indikator relevan untuk tiap sektor. Konsep materialitas ganda (*double materiality*) yang menilai baik dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat maupun pengaruh isu keberlanjutan terhadap nilai ekonomi perusahaan memperkaya analisis dan memperluas cakupan pengungkapan. Pendekatan ini meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan lebih komprehensif serta mudah diuji kebenarannya (Downar *et al.*, 2021).

Dengan penekanan pada materialitas dan regulasi yang komprehensif, sektor bisnis terdorong untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam laporan keberlanjutan. Selain memberi manfaat reputasi, praktik ini juga meningkatkan akuntabilitas dan memperbaiki pengelolaan risiko dalam konteks bisnis yang lebih luas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut penting untuk membentuk ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan berbasis bukti.

4.3.4 Mewajibkan Bukti dan Verifikasi Atas Klaim Keberlanjutan

Verifikasi dan assurance independen terhadap informasi keberlanjutan bertujuan meningkatkan

kredibilitas dan akuntabilitas laporan. Pemeriksaan oleh pihak ketiga yang kompeten memastikan data, metodologi, dan klaim dalam laporan dapat diuji secara ketat, sehingga mengurangi peluang manipulasi dan praktik *greenwashing*. Mekanisme ini menuntut bukti yang memadai dan konsistensi metodologis, memberi keyakinan kepada publik dan pemangku kepentingan bahwa klaim didasarkan pada fakta (Albitar *et al.*, 2021).

Keberadaan audit dan penyedia assurance berkontribusi positif terhadap transparansi laporan CSR dan pelaporan keberlanjutan secara umum. Dengan audit independen, perusahaan terdorong menyusun laporan yang akurat dan dapat diuji karena proses verifikasi menilai kecukupan bukti, konsistensi pengukuran, dan kelengkapan pengungkapan. Komitmen terhadap pelaporan yang dapat diaudit menjadi elemen fundamental dalam praktik bisnis modern (Albitar *et al.*, 2021).

Kewajiban verifikasi juga memiliki efek pencegahan yang nyata terhadap *greenwashing* dan *greenwishing*. Risiko sanksi reputasi dan hukum meningkat apabila verifikasi mengungkap ketidaksesuaian, sehingga klaim tidak akurat membawa konsekuensi serius bagi perusahaan (Thompson *et al.*, 2022). Untuk pencegahan *greenwishing*, standar mengharuskan target jangka panjang didukung oleh indikator terukur dan baseline yang jelas, sehingga komitmen aspiratif tidak dapat dijadikan pengganti laporan kinerja yang nyata.

Meski demikian, penerapan mekanisme assurance menghadapi tantangan operasional. Bukti niat menyesatkan sering sulit diperoleh dan pembuktian memerlukan audit yang menyeluruh dan sumber daya yang memadai, baik dari

sisi perusahaan maupun regulator (Skoczko & Grabowski, 2023). Keberhasilan sistem assurance bergantung pada kualitas standar assurance itu sendiri, ketersediaan lembaga verifikasi terakreditasi, serta kepastian regulasi yang mengatur sanksi dan prosedur verifikasi.

Secara keseluruhan, verifikasi independen memperkuat akuntabilitas perusahaan dan mengurangi risiko praktik *greenwashing* serta *greenwashing*. Agar mekanisme ini efektif, diperlukan peningkatan kapasitas penegakan hukum, koordinasi antar-lembaga, dan penerapan sanksi yang proporsional. Dengan dukungan regulasi yang jelas dan lembaga verifikasi yang kredibel, kerangka assurance dapat menjadi pondasi penting bagi transparansi dan akuntabilitas dalam ranah keberlanjutan (Putrijanti, 2021).

4.3.5 Menyediakan Dasar Penegakan Hukum dan Sanksi

Regulasi dan standar internasional memberikan kerangka hukum yang penting untuk menangani praktik *greenwashing* karena praktik tersebut berpotensi merugikan konsumen dan lingkungan. Mekanisme penegakan yang tersedia meliputi sanksi administratif, tuntutan perdata, dan dalam kasus tertentu pertanggungjawaban pidana, yang semuanya dirancang untuk menimbulkan konsekuensi nyata bagi pelaku pelanggaran (Irawati *et al.*, 2023).

Otoritas pengawas diberi kewenangan untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap klaim yang diajukan perusahaan. Sanksi dapat berbentuk denda, pencabutan izin, atau gugatan perdata yang berupa langkah yang meningkatkan risiko ekonomi dan reputasi bagi pihak yang melakukan *greenwashing*. Besarnya biaya hukum dan

reputasi ini dapat menjadi pencegah efektif, sehingga perusahaan terdorong menerapkan kontrol kualitas yang lebih baik dalam proses pelaporan keberlanjutan (Fernando *et al.*, 2025).

Pelaksanaan sanksi yang tegas dan konsisten merupakan langkah pencegahan penting. Ancaman hukuman membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam merumuskan klaim serta mendorong praktik verifikasi dan dokumentasi yang transparan. Selain itu, kerangka hukum yang jelas memberi ruang bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi, sehingga menciptakan lingkungan di mana pelanggar dapat dipanggil bertanggung jawab atas dampak tindakannya (Irawati *et al.*, 2023).

4.3.6 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Korporasi

Standar internasional menegaskan pentingnya keterbukaan data keberlanjutan dengan menentukan format pelaporan, metrik yang dipakai, dan frekuensi pengungkapan. Dengan kerangka baku seperti ini, informasi yang dihasilkan menjadi lebih terstruktur dan mudah dibandingkan antarperusahaan, sehingga perusahaan tidak lagi bisa memilih indikator secara sewenang-wenang (Frendy *et al.*, 2024).

Transparansi pelaporan berkala memungkinkan pemantauan kontinuitas antara rencana strategis dan kinerja aktual. Pengungkapan rutin tentang target, capaian, dan alasan deviasi mengubah klaim ambisius menjadi informasi yang dapat diuji dan dievaluasi oleh investor maupun publik (Chen & Dagestani, 2023).

Kewajiban laporan periodik serta keterbukaan tentang metode pengukuran dan garis dasar (baseline) membantu publik menelusuri jarak antara janji perusahaan dan realisasinya. Analisis tren jangka panjang menjadi alat efektif untuk mengidentifikasi klaim retorik dan menekan praktik *greenwashing*. Selain itu, keharusan mengungkap metode dan baseline juga mengurangi ruang bagi *greenwashing* (Chen & Dagestani, 2023).

Secara keseluruhan, peningkatan transparansi melalui regulasi dan standarisasi internasional berpotensi memperkuat tata kelola keberlanjutan dan mengurangi peluang *greenwashing* serta *greenwashing*. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada konsistensi pengungkapan, kualitas verifikasi yang dilakukan, dan kemampuan pemangku kepentingan dalam memanfaatkan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan (Santos *et al.*, 2025).

4.3.7 Mengurangi Asimetri Informasi Antara Perusahaan dan Pemangku Kepentingan

Regulasi dan standar internasional berperan penting dalam mengatasi kegagalan pasar yang timbul dari asimetri informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan, khususnya terkait isu keberlanjutan. Asimetri ini menyulitkan investor dan konsumen untuk menilai klaim lingkungan perusahaan. Oleh karena itu aturan yang menetapkan jenis informasi yang harus diungkapkan, format laporan, dan frekuensi pengungkapan menjadi krusial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Hamrouni *et al.*, 2021).

Kewajiban menyampaikan metrik yang jelas dan terstandarisasi membuat sinyal yang dikirim ke pasar lebih dapat diandalkan dan mengurangi risiko pencitraan semu. Dengan pengungkapan yang seragam, pemangku kepentingan lebih mudah membandingkan informasi dan mengecek konsistensi antara pernyataan perusahaan dan kinerja operasionalnya. Ketentuan semacam ini juga membatasi praktik *greenwashing* serta mengurangi *greenwashing* (Ren, 2025)

Selain kewajiban pelaporan periodik, pengawasan independen atas laporan menjadi mekanisme penting untuk menutup celah informasi. Interoperabilitas data dan ketersediaan alat analitik publik yang disokong oleh lembaga pasar meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman informasi bagi masyarakat luas. Dukungan infrastruktur data publik ini memperkuat kemampuan pemangku kepentingan dalam menilai klaim dan menuntut bukti nyata (Lubis *et al.*, 2025).

Secara keseluruhan, pengurangan asimetri informasi melalui penerapan regulasi dan standar internasional menyediakan kerangka kerja yang lebih kuat bagi investor dan publik untuk mengevaluasi klaim keberlanjutan. Peningkatan kualitas pengungkapan, penguatan sistem verifikasi, dan peningkatan literasi informasi di kalangan pemangku kepentingan akan membuat praktik *greenwashing* dan *greenwashing* lebih mudah terdeteksi dan kurang menguntungkan bagi pelaku usaha. Keberhasilan upaya ini bergantung pada komitmen semua pihak untuk menghasilkan data yang transparan dan bermutu tinggi (Zharfpeykan & Akroyd, 2023).

4.3.8 Mendorong Konvergensi dan Harmonisasi Lintas Negara

Standar internasional berperan penting dalam menciptakan kerangka kerja yang seragam bagi negara dan industri untuk menetapkan serta mengomunikasikan klaim keberlanjutan. Dengan panduan yang jelas mengenai definisi, metodologi, dan persyaratan verifikasi, pelaku usaha dan otoritas mendapat ekspektasi kepatuhan yang lebih konsisten di pasar global. Aturan lintas negara seperti ini dapat mengurangi arbitrase regulasi yaitu praktik memilih yurisdiksi dengan ketentuan longgar sehingga menutup celah bagi perusahaan yang ingin menghindari akuntabilitas. Selain itu, konvergensi aturan turut mendukung upaya pengendalian emisi secara internasional dan memperkuat kualitas kebijakan iklim (Lim & Holzer, 2023)

Kesesuaian standar juga mempersempit peluang terjadinya *greenwashing* dalam rantai pasok global. Standarisasi pengukuran dan verifikasi memudahkan perbandingan klaim antar-pemasok, sehingga akuntabilitas menjadi lebih nyata dan klaim lingkungan dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Akibatnya, perusahaan yang ingin beroperasi di pasar internasional harus menyesuaikan praktik pelaporan dan tata kelola mereka agar memenuhi persyaratan verifikasi yang berlaku secara lintas batas.

Di sisi lain, harmonisasi menghadapi tantangan nyata, seperti perbedaan metodologi, kapasitas teknis antar-negara, dan kepentingan sektor industri tertentu. Untuk mengatasi hambatan ini diperlukan dukungan teknis, strategi transisi yang realistis, serta mekanisme kerja sama

termasuk pertukaran data, pengakuan bersama atas akreditasi, dan perjanjian bilateral atau multilateral. Dengan komitmen politik dan dukungan pemangku kepentingan yang kuat, standar internasional dapat menjadi lebih dari sekadar kerangka formal: mereka dapat efektif di lapangan dan mendorong praktik bisnis yang benar-benar berkelanjutan (Lim & Holzer, 2023).

4.3.9 Mengarahkan Komunikasi Keberlanjutan yang Bertanggung Jawab

Regulasi dan standar internasional memainkan peran fundamental dalam membentuk cara perusahaan menyusun dan mengomunikasikan informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dengan adanya aturan yang jelas, klaim dapat dipisahkan dari pengungkapan berbasis kinerja yang faktual, sehingga pemangku kepentingan memperoleh informasi yang andal dan dapat dibandingkan. Standar internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan International Sustainability Standards Board (ISSB) menjadi kerangka acuan yang menentukan metodologi pengukuran dan bukti pendukung setiap klaim (Villiers *et al.*, 2022).

Standar dan regulasi juga mendukung mekanisme operasional untuk menjamin akurasi dan kepatuhan informasi yang disajikan. Ketentuan dapat mewajibkan pelaporan berkala dan memfasilitasi audit independen guna memastikan integritas data. Audit teratur atas pengungkapan ini penting untuk menilai kebenaran klaim perusahaan; dengan pengawasan yang ketat, regulator lebih mudah mengevaluasi kesesuaian informasi dengan standar yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelaporan korporasi (Dumay *et al.*, 2023).

Dari sisi pencegahan, regulasi yang ketat dan pengawasan efektif berkontribusi pada pengurangan praktik *greenwashing* serta *greenwashing*. Kebijakan yang mewajibkan penyajian data lengkap, indikator konkret, dan tolok ukur yang jelas membantu membedakan antara aspirasi strategis dan capaian aktual. Penandaan atau pengungkapan yang transparan atas setiap klaim memudahkan pemangku kepentingan dalam menilai dan menuntut pertanggungjawaban (Sabauri & Kvatashidze, 2023).

Secara keseluruhan, regulasi dan standar internasional mengarahkan komunikasi keberlanjutan menuju praktik yang lebih bertanggung jawab. Dengan memisahkan klaim dari pengungkapan kinerja, mewajibkan verifikasi pihak ketiga, dan menuntut transparansi terhadap target serta komitmen, kerangka ini memperkuat ekosistem informasi yang lebih transparan dan akuntabel. Dampaknya tidak hanya mengurangi potensi komunikasi menyesatkan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan pemangku kepentingan dalam konteks keberlanjutan.

4.3.10 Menjadi Referensi Normatif Bagi Kebijakan Nasional

Standar internasional berfungsi sebagai acuan normatif penting bagi negara dalam merumuskan kebijakan domestik terkait keberlanjutan. Adanya panduan mengenai definisi teknis, metodologi pengukuran, dan batas minimum pelaporan, pemerintah dapat menetapkan kerangka pelaporan yang jelas sehingga klaim dan data perusahaan

menjadi lebih dapat dipercaya (Lestari & Gangodawilage, 2025).

Salah satu keunggulan standar internasional adalah menyediakan tolok ukur objektif yang mudah diadaptasi oleh otoritas nasional. Merujuk pada prinsip dan indikator global, pembuat kebijakan tidak perlu memulai dari nol; mereka dapat menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam konteks lokal sehingga proses penyusunan aturan menjadi lebih cepat dan konsisten. Harmonisasi semacam ini juga berpotensi meningkatkan kualitas pengungkapan yang diwajibkan dan memperkuat strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat negara (Park & Lee, 2025).

Adopsi praktik terbaik global berdampak langsung pada upaya pencegahan *greenwashing*. Negara yang menerapkan standar internasional dapat mewajibkan perusahaan menyusun laporan sesuai kerangka kerja yang jelas sehingga klaim tanpa dasar menjadi lebih sulit ditempuh (Lestari & Gangodawilage, 2025).

Konsistensi antara kebijakan nasional dan standar global juga meningkatkan kredibilitas pasar domestik di mata investor dan konsumen internasional. Ketika regulasi lokal selaras dengan praktik internasional, laporan perusahaan menjadi lebih mudah dibandingkan lintas batas, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung aliran modal yang lebih stabil (Vaghela, 2024)

Agar standar internasional berfungsi secara efektif sebagai acuan normatif, diperlukan langkah penyesuaian yang tepat. Hal ini meliputi adaptasi indikator agar relevan dengan kondisi industri lokal, penyusunan pedoman implementasi praktis bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, serta penguatan kapasitas pengawas

untuk memahami aspek teknis pelaporan. Tanpa upaya implementasi dan pengawasan yang memadai, adopsi formal standar saja tidak cukup untuk mencegah komunikasi keberlanjutan yang menyesatkan.

Secara keseluruhan, menjadikan standar internasional sebagai rujukan normatif memperkuat fondasi kebijakan nasional dalam menghadapi *greenwashing*. Dengan mempertahankan prinsip inti standar sambil melakukan penyesuaian kontekstual, pemerintah dapat menciptakan kerangka regulasi yang konsisten, dapat diaudit, dan diakui secara internasional untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Albitar, K., Al-Shaer, H., & Elmarzouky, M. (2021). Do Assurance and Assurance Providers Enhance COVID-related Disclosures in CSR Reports? An Examination in the UK Context. *International Journal of Accounting and Information Management*, 29(3), 410–428. <https://doi.org/10.1108/ijaim-01-2021-0020>
- An, E. (2023). Accelerating Sustainability Through Better Reporting. *Sustainability Accounting Management and Policy Journal*, 14(4), 904–914. <https://doi.org/10.1108/sampj-08-2022-0453>

- Callery, P. J. (2022). The Influence of Strategic Disclosure on Corporate Climate Performance Ratings. *Business & Society*, 62(5), 950–988. <https://doi.org/10.1177/00076503221115715>
- Chen, P., & Dagestani, A. A. (2023). Greenwashing Behavior and Firm Value – From the Perspective of Board Characteristics. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 30(5), 2330–2343. <https://doi.org/10.1002/csr.2488>
- Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and Sustainability Reporting: Economic Analysis and Literature Review. *Review of Accounting Studies*, 26(3), 1176–1248. <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5>
- Darnall, N., Ji, H., Iwata, K., & Arimura, T. H. (2022). Do <sc>ESG</Sc> Reporting Guidelines and Verifications Enhance Firms' Information Disclosure? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(5), 1214–1230. <https://doi.org/10.1002/csr.2265>
- Downar, B., Ernstberger, J., Reichelstein, S., Schwenen, S., & Zaklan, A. (2021). The Impact of Carbon Disclosure Mandates on Emissions and Financial Operating Performance. *Review of Accounting Studies*, 26(3), 1137–1175. <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09611-x>
- Dumay, J., Zambon, S., & Magnaghi, E. (2023). Guest Editorial: Integrated Reporting and Change: What Are the Impacts After More Than a Decade of Integrated Reporting? *Journal of Accounting & Organizational Change*, 19(2), 185–190. <https://doi.org/10.1108/jaoc-05-2023-213>

- Fernando, Z. J., Sary, W. E., Wali, A., & Anditya, A. W. (2025). Greenwashing as a Crime and the Urgency of Redesigning Environmental Criminal Law Paradigm. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 5(1), 55–90. <https://doi.org/10.19184/jkph.v5i1.53692>
- Frendy, F., Oshika, T., & Koike, M. (2024). Environmental Greenwashing in Japan: The Roles of Corporate Governance and Assurance. *Meditari Accountancy Research*, 32(7), 266–295. <https://doi.org/10.1108/medar-11-2023-2216>
- Hadi, S. P., Prabawani, B., Ainuddin, I., & Qomariah, A. (2025). Evaluation of PROPER (Business Performance Rating on Environmental Management) in Indonesia. *E3s Web of Conferences*, 605, 03043. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560503043>
- Hamrouni, A., Bouattour, M., Toumi, N. B. F., & Boussaada, R. (2021). Corporate Social Responsibility Disclosure and Information Asymmetry: Does Boardroom Attributes Matter? *Journal of Applied Accounting Research*, 23(5), 897–920. <https://doi.org/10.1108/jaar-03-2021-0056>
- Hassan, S. (2024). Greenwashing in ESG: Identifying and Addressing False Claims of Sustainability. *Journal of Business and Strategic Management*, 9(8), 90–105. <https://doi.org/10.47941/jbsm.2390>
- Irawati, I., Prananingtyas, P., & Wulan, R. C. (2023). Regulation Urgency of the Misleading “Greenwashing” Marketing Concept in Indonesia. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1270(1), 012007. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012007>
- Lestari, P. A., & Gangodawilage, D. (2025). Sustainability Accounting and the Future of ESG Reporting: Investor

- Insights. *Ijat*, 3(1), 67–78. <https://doi.org/10.61194/ijat.v3i1.488>
- Lim, A. H., & Holzer, K. (2023). Trading in the Era of Carbon Standards: How Can Trade, Standard Setting, and Climate Regimes Cooperate? *Oxford Review of Economic Policy*, 39(1), 110–122. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grac039>
- Lubis, P. S., Batubara, E. D., & Ann, L. C. (2025). Corporate Governance Disclosure and Corporate Governance Regulation: The Role of Investor Perceptions Towards Greenwashing. *Int. J. Sustain. Bus. Manag. Account.*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.58723/ijsbma.v1i1.39>
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>
- Millar, J. S., & Slack, R. (2024). Global Investor Responses to the International Sustainability Standards Board Draft Sustainability and Climate-Change Standards: Sites of Dissonance or Consensus. *Sustainability Accounting Management and Policy Journal*, 15(3), 573–604. <https://doi.org/10.1108/sampj-03-2023-0128>
- Park, Y. C., & Lee, Y.-J. (2025). A Comparative Study on the Harmonization of National Standards With International Standards: Analyzing the Extent of Standards Utilization in the Carbon Neutrality Transition. *Soc Stand Certif Saf*, 15(3), 66–78. <https://doi.org/10.34139/jscs.2025.15.3.66>

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51 /POJK.03/2017, Pub. L. No. 51 (2017).
- Pizzi, S., Principale, S., & Nuccio, E. d. (2022). Material Sustainability Information and Reporting Standards. Exploring the Differences Between GRI and SASB. *Meditari Accountancy Research*, 31(6), 1654–1674. <https://doi.org/10.1108/medar-11-2021-1486>
- Putrijanti, A. (2021). The Urgency of Environment Special Court to Enforce Environment Law. *E3s Web of Conferences*, 317, 01062. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701062>
- Ren, G. (2025). True Green or Fake Green? The Impact Of <sc>ESG</Sc> Rating Disagreement on Corporate Greenwashing Behavior. *Business Ethics the Environment & Responsibility*. <https://doi.org/10.1111/beer.70058>
- Sabauri, L., & Kvatashidze, N. (2023). Sustainability Reporting Issues. *Journal of Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 11(2), 282–289. [https://doi.org/10.9770/jesi.2023.11.2\(19\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2023.11.2(19))
- Santos, I. A. A. dos, Moxotó, A. C., & Mota, E. d. S. (2025). Greenwashing in Brazilian Corporations: A Machine Learning Approach to Unmask the Discourse-Practice Gap. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. <https://doi.org/10.1002/csr.70133>
- Setia, N., Abhayawansa, S., Joshi, M., & Pathirana, N. W. (2024). Shifting Perspectives: Unveiling the Dual Nature of Sustainability Materiality in Integrated Reports. *Meditari Accountancy Research*, 32(4), 1291–1323. <https://doi.org/10.1108/medar-08-2023-2128>

- Singh, S., & Singh, A. (2025). Regulations and Prevention – “Green Washing and Green Marketing. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 7(3). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i03.41968>
- Skoczko, I., & Grabowski, M. (2023). Administrative Sanctions for Environmental Crime in Selected EU Areas. *Economics and Environment*, 85(2), 90–109. <https://doi.org/10.34659/eis.2023.85.2.510>
- Sun, Q. (2025). Forensic Accounting Approaches to Detecting and Preventing Greenwashing and Data Manipulation in ESG Reporting. *Advances in Economics Management and Political Sciences*, 199(1), 170–176. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/2025.bj25284>
- Thompson, E. K., Ashimwe, O., Buertey, S., & Kim, S.-Y. (2022). The Value Relevance of Sustainability Reporting: Does Assurance and the Type of Assurer Matter? *Sustainability Accounting Management and Policy Journal*, 13(4), 858–877. <https://doi.org/10.1108/sampj-08-2021-0329>
- Tingey-Holyoak, J. L., Wheeler, S. A., & Seidl, C. (2023). Decision-Making and Resilience in Agriculture: Improving Awareness of the Role of Accounting. *Meditari Accountancy Research*, 31(6), 1735–1756. <https://doi.org/10.1108/medar-05-2022-1679>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8 (1999).
- Vaghela, S. V. (2024). Corporate Accountability and Climate Governance Through the Lens of Global Reporting Frameworks. *Anuval*, 249–262. <https://doi.org/10.52783/anuval.278>

- Villiers, C. d., Torre, M. L., & Molinari, M. (2022). The Global Reporting Initiative's (GRI) Past, Present and Future: Critical Reflections and a Research Agenda on Sustainability Reporting (Standard-Setting). *Pacific Accounting Review*, 34(5), 728–747. <https://doi.org/10.1108/par-02-2022-0034>
- Wahyuni, P. (2025). The Role of IFRS S1 and S2 in Enhancing Transparency and Accountability of ESG Reports: a Systematic Review. *Asian Journal of Economics Business and Accounting*, 25(1), 1–12. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i11628>
- Zharfpeykan, R., & Akroyd, C. (2023). Evaluating the Outcome Effectiveness of the Global Reporting Initiative Transitions. *Sustainability Accounting Management and Policy Journal*, 14(6), 1101–1125. <https://doi.org/10.1108/sampj-07-2022-0365>

BAB 5

STRATEGI MITIGASI GREENWASHING DAN GREENWISHING DI PERUSAHAAN

Oleh Fenny Marietza

Selama dekade terakhir, dunia korporasi telah menyaksikan pergeseran tektonik dalam mandat operasionalnya. Konsep dari shareholder primacy yang

dicetuskan oleh Milton Friedman yang menyatakan bahwa tujuan tunggal perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, kini digantikan oleh stakeholder capitalism. Dalam paradigma baru ini, keberhasilan perusahaan diukur tidak hanya melalui neraca keuangan, namun pada dampak perusahaan terhadap planet dan manusia (sosial).

Adopsi Environmental, Social, and Governance (ESG) telah bertransformasi dari sekadar inisiatif sukarela menjadi mekanisme kepatuhan yang ketat. Investor global sekarang mengelola aset triliunan dolar dengan kriteria ESG sebagai filter utama untuk mitigasi risiko jangka panjang. Namun, kecepatan tuntutan pasar ini sering kali melampaui kemampuan aktual perusahaan untuk melakukan dekarbonisasi dan transformasi struktural, yang pada akhirnya melahirkan dua fenomena patologis dalam komunikasi korporat: Greenwashing dan Greenwishing.

Greenwashing bukanlah fenomena baru, namun manifestasinya semakin canggih. Secara etimologis, istilah ini merupakan portmanteau dari green (hijau) dan whitewash (menutupi kesalahan). Secara akademis, Lyon & Montgomery (2015) mendefinisikannya sebagai diseminasi informasi yang menyesatkan untuk membangun citra publik yang bertanggung jawab secara lingkungan. Hal ini mencakup manipulasi data emisi hingga penggunaan simbol-simbol alamiah yang tidak relevan pada kemasan produk yang merusak lingkungan.

Di sisi lain, muncul fenomena yang lebih halus namun tak kalah berbahaya: Greenwishing. Jika greenwashing sering kali didorong oleh niat manipulatif (komunikasi tanpa aksi), maka greenwishing lahir dari optimisme yang tidak

terukur dan kegagalan strategis (janji tanpa peta jalan). Perusahaan mungkin secara tulus ingin mencapai status Net Zero, namun mereka menetapkan target tanpa didukung oleh inovasi teknologi atau audit rantai pasok yang memadai (KPMG, 2023). Keduanya, baik greenwashing maupun greenwashing, bermuara pada hasil yang sama: erosi kepercayaan publik dan kegagalan kolektif dalam memitigasi krisis iklim.

Urgensi untuk membahas strategi mitigasi ini dipicu oleh gelombang regulasi anti-penyesatan informasi yang semakin ketat di tingkat internasional. Uni Eropa, melalui Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dan Green Claims Directive, kini dapat menjatuhkan sanksi berat bagi perusahaan yang memberikan klaim lingkungan yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

Di Indonesia, konteks ini menjadi sangat relevan mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas tinggi sekaligus eksportir komoditas yang rentan terhadap isu keberlanjutan seperti sawit, nikel, dan batubara. Perusahaan Indonesia menghadapi tekanan ganda: mematuhi standar domestik yang ditetapkan OJK melalui Taksonomi Keberlanjutan Indonesia (TKI), serta memenuhi ekspektasi pembeli global yang menuntut transparansi radikal. Bab ini bertujuan untuk membedah anatomi greenwashing dan greenwashing melalui pendekatan multidisiplin yang menggabungkan teori manajemen, etika bisnis, dan akuntansi keberlanjutan. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai strategi mitigasi ini, diharapkan para pemimpin bisnis, praktisi ESG, dan akademisi dapat membangun model korporasi yang tidak hanya tampak "hijau" di permukaan, tetapi benar-benar

memberikan kontribusi regeneratif bagi lingkungan dan masyarakat.

5.1 Taksonomi Penyesatan Informasi: Greenwashing vs Greenwashing

Greenwashing bukan lagi sekadar klaim tunggal yang salah, melainkan sebuah strategi komunikasi yang dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kinerja lingkungan yang buruk. Menurut Delmas & Burbano (2011), greenwashing dapat diklasifikasikan ke dalam dua level utama:

1. Level Produk: Klaim menyesatkan mengenai manfaat lingkungan dari barang atau jasa tertentu (misal: label "ramah lingkungan" pada plastik konvensional).
2. Level Korporat: Upaya membangun citra institusi yang bertanggung jawab melalui laporan tahunan atau kampanye PR, sementara praktik inti bisnis tetap ekstraktif dan polutif.

Taksonomi yang paling sering dirujuk secara internasional untuk membedah greenwashing adalah "Tujuh Dosa" yang dirumuskan oleh TerraChoice. Berikut adalah penjabaran teknisnya:

1. Dosa Kompromi Tersembunyi (Hidden Trade-off): Menekankan satu atribut hijau (misal: kertas daur ulang) namun mengabaikan proses produksinya yang menggunakan energi fosil tinggi dan pemutih kimia berbahaya.
2. Dosa Tanpa Bukti (No Proof): Klaim yang tidak dapat diverifikasi oleh pihak ketiga atau tidak memiliki

sertifikasi yang kredibel (seperti ISO 14001 atau EcoLabel).

3. Dosa Ketidakjelasan (Vagueness): Menggunakan jargon pemasaran yang luas dan tidak memiliki definisi hukum yang jelas, seperti "alami", "eco-friendly", atau "berkelanjutan".
4. Dosa Ketidakrelevanan (Irrelevance): Menyatakan kepatuhan pada aturan yang memang sudah diwajibkan oleh hukum (misal: mengklaim "bebas merkuri" di industri yang sudah dilarang menggunakan merkuri puluhan tahun lalu).
5. Dosa Kebohongan (Fibbing): Memberikan data statistik atau sertifikasi yang sepenuhnya palsu atau direkayasa.

Berbeda dengan greenwashing yang bersifat predatoris, terjebak dalam delusi keberhasilan. Ini sering terjadi karena adanya "Kesenjangan Kapabilitas-Ambisi". Taksonomi greenwashing mencakup:

1. Target Tanpa Dasar (Unanchored Targets): Menetapkan target Net Zero pada tahun 2050 tanpa memiliki data baseline emisi Scope 1, 2, dan 3 saat ini.
2. Ketergantungan Teknologi Masa Depan (Technological Fatalism): Mengandalkan teknologi yang belum terbukti secara komersial (seperti Carbon Capture and Storage skala besar) untuk membenarkan emisi tinggi hari ini.
3. Ketidakselarasan Internal: Tim pemasaran menjanjikan produk rendah karbon, namun tim

pengadaan (procurement) tetap memilih pemasok termurah dengan jejak lingkungan yang besar.

Tabel berikut merangkum perbedaan mendasar dalam taksonomi penyesatan informasi ini untuk memudahkan auditor korporat dalam melakukan identifikasi awal:

Tabel 5. 1 Perbedaan Mendasar Taksonomi Penyesatan Informasi

Dimensi	Greenwashing	Greenwishing
Motivasi Utama	Penipuan atau manipulasi pasar.	Optimisme berlebih atau niat baik yang naif.
Sifat Komunikasi	Menonjolkan data yang dipilih secara selektif (<i>cherry-picking</i>).	Menjanjikan masa depan yang tidak realistis.
Akar Masalah	Kurangnya integritas etika.	Kurangnya keahlian teknis dan data sains.
Dampak Risiko	Tuntutan hukum dan boikot konsumen.	Kegagalan operasional dan kehilangan kepercayaan investor.
Contoh Kasus	Klaim "emisi rendah" pada mobil yang memanipulasi uji emisi.	Janji "100% energi terbarukan" tanpa kontrak PPA atau infrastruktur yang ada.

5.2 Analisis Teoritis: Mekanisme Pendorong Disinformasi Keberlanjutan

Fenomena greenwashing dan greenwishing bukanlah kejadian acak, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara tekanan eksternal dan dinamika internal perusahaan.

Berikut adalah empat pilar teoritis utama yang menjelaskan fenomena tersebut:

1. Signalling Theory (Teori Sinyal): berfokus pada upaya mengurangi asimetri informasi antara dua pihak. Perusahaan (sebagai insider) memiliki informasi lebih banyak mengenai kualitas lingkungan mereka dibandingkan investor atau konsumen (sebagai outsider). Perusahaan mengirimkan "sinyal hijau" (seperti laporan keberlanjutan yang mewah) untuk memberikan kesan kualitas tinggi. Namun, jika biaya untuk memberikan sinyal tersebut lebih rendah daripada biaya untuk benar-benar mengubah praktik bisnis (misalnya, sekadar menyewa agensi PR vs. mengganti mesin pabrik), maka perusahaan cenderung mengirimkan sinyal palsu. Greenwashing terjadi ketika sinyal yang dikirimkan tidak memiliki korelasi dengan kualitas laten perusahaan.
2. Legitimacy Theory (Teori Legitimasi): mendefinisikan legitimasi sebagai persepsi umum bahwa tindakan suatu entitas adalah diinginkan, pantas, atau sesuai dalam sistem norma dan nilai masyarakat. Perusahaan beroperasi di bawah kontrak sosial implisit. Ketika isu perubahan iklim menjadi perhatian utama masyarakat, legitimasi perusahaan terancam. Untuk mempertahankan "izin sosial untuk beroperasi" (social license to operate), perusahaan melakukan greenwashing sebagai mekanisme pertahanan. Jika terjadi skandal lingkungan, perusahaan sering kali merespons dengan peningkatan pengungkapan hijau secara drastis—bukan untuk memperbaiki lingkungan,

tetapi untuk memperbaiki persepsi publik agar legitimasi mereka kembali pulih (Deegan, 2002).

3. Institutional Theory (Teori Insitusional): Teori ini menjelaskan mengapa organisasi dalam satu industri cenderung terlihat serupa (isomorphism). Menurut DiMaggio & Powell (1983), ada tiga jenis tekanan institusional:
 - a. Coercive Isomorphism: Tekanan dari regulasi pemerintah (misalnya, kewajiban laporan ESG dari OJK).
 - b. Mimetic Isomorphism: Perusahaan meniru kompetitor yang dianggap sukses atau "hijau" karena adanya ketidakpastian. Di sinilah Greenwashing sering muncul; perusahaan meniru target Net Zero kompetitor tanpa memahami kapasitas teknis mereka sendiri.
 - c. Normative Isomorphism: Tekanan dari standar profesional dan asosiasi industri.

Perusahaan sering terjebak dalam perilaku simbolis dengan mengadopsi struktur formal keberlanjutan (seperti menunjuk Chief Sustainability Officer) tanpa mengintegrasikannya ke dalam substansi operasional.

4. Agency Theory (Teori Keagenan): Teori ini menyoroti konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (principals) dan manajer (agents). Manajer mungkin didorong oleh skema bonus yang dikaitkan dengan skor ESG pihak ketiga (seperti MSCI atau Sustainalytics). Karena skor ini sering kali didasarkan pada apa yang dilaporkan bukan apa yang dilakukan

di lapangan, manajer memiliki insentif untuk melakukan "window dressing" pada laporan tahunan. Greenwashing adalah hasil dari kegagalan tata kelola di mana agen memprioritaskan citra jangka pendek demi kompensasi pribadi, yang pada akhirnya merugikan pemegang saham melalui risiko litigasi dan denda regulator di masa depan.

5.3 Strategi Mitigasi Berbasis Tata Kelola

Mitigasi yang efektif terhadap penyesatan informasi lingkungan harus bersifat struktural dan sistemik. Menurut Lyon & Montgomery (2015), tata kelola yang lemah adalah prediktor utama terjadinya greenwashing. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan reformasi internal melalui empat pilar utama:

1. Akuntabilitas tingkat dewan (board level accountability) dimana keberlanjutan tidak boleh lagi dikelola hanya oleh department public relation (PR). Perusahaan wajib membentuk komite khusus dibawah dewan komisaris atau direksi yang memiliki mandat untuk mengawasi kinerja ESG. Komite ini berfungsi sebagai gerbang akhir yang memvalidasi setiap klaim lingkungan sebelum dipublikasikan. Serta mengintegrasikan indikator kinerja utama (KPI) lingkungan dalam skema remunerasi eksekutif. Jika bonus CEO dikaitkan dengan penurunan emisi yang terverifikasi, risiko greenwashing akan berkurang karena adanya insentif finansial untuk mencapai target yang realistis.

2. Sistem pengendalian internal dan audit (internal control). Dengan mengadopsi prinsip tiga lini pertahanan dalam pelaporan keberlanjutan yaitu manajemen operasional yang mengumpulkan data (lini pertama), unit kepatuhan atau risiko ESG yang memverifikasi metodologi perhitungan (lini kedua), dan audit internal yang melakukan pengujian independen terhadap integritas data (lini ketiga). Perusahaan harus menerapkan standar ISO 14001 (sistem manajemen lingkungan) untuk memastikan bahwa proses operasional selaras dengan kebijakan lingkungan yang dinyatakan.
3. Internal carbon pricing (ICP) : untuk memitigasi greenwishing, perusahaan dapat menggunakan instrumen ekonomi internal berupa ICP. Perusahaan menetapkan biaya mineter internal per ton emisi Co2 yang dihasilkan oleh setiap divisi. Sehingga akan memaksa setiap unit bisnis untuk menghitung biaya karbon dalam keputusan investasi mereka. Target net zero bukan lagi sekedar harapan melainkan variabel keuangan yang nyata dalam anggaran perusahaan.
4. Whistleblowing system dan etika bisnis: membangun budaya dimana karyawan merasa aman untuk melaporkan praktik pemolesan data atau klaim palsu. Strateginya adalah dengan memperluas cakupan sistem whistleblowing untuk mencakup pelanggaran pelaporan ESG. Perusahaan harus memastikan bahwa integritas data lingkungan memiliki kedudukan moral yang sama dengan integritas laporan keuangan.

5.4 Strategi Mitigasi Berbasis Standar Global

International Sustainability Standards Board (ISSB) telah menetapkan standar global yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan risiko dan peluang terkait iklim secara selaras dengan laporan keuangan. Dengan mengintegrasikan laporan ESG ke dalam kerangka IFRS, data lingkungan menjadi subjek pemeriksaan yang sama ketatnya dengan data laba rugi, sehingga meminimalkan peluang untuk melakukan klaim yang tidak berdasar.

Greenwashing terjadi karena target yang tidak ilmiah. Mitigasinya adalah dengan mendaftarkan target perusahaan ke Science Based Target Initiative (SBTi). SBTi mengevaluasi apakah rencana pengurangan emisi perusahaan konsisten dengan jalur dekarbonisasi global untuk membatasi pemanasan. Target yang sudah "SBTi-validated" memiliki kredibilitas yang jauh lebih tinggi di mata investor institusional.

Di Indonesia, strategi tata kelola ini telah diformalkan melalui regulasi yang ketat:

1. POJK NO.51/POJK.03/2017 yaitu mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan.
2. Taksonomi Keberlanjutan Indonesia (TKI): tata kelola mitigasi di Indonesia kini dipandu oleh TKI. Perusahaan harus mengklasifikasikan aktivitas bisnis mereka dalam kategori hijau, kuning atau merah.

Untuk menghindari tuduhan greenwashing, perusahaan di Indonesia harus memastikan bahwa

pelaporan mereka merujuk pada kriteria teknis yang ditetapkan dalam TKI, bukan sekedar narasi deskriptif.

5.5 Contoh Kasus di Indonesia

1. Sektor Perbankan: Klaim Portofolio Hijau vs. Pembiayaan Batubara

Fenomena: Beberapa bank besar di Indonesia (Himbara maupun swasta) gencar mempromosikan "Green Financing" dalam laporan tahunan mereka. Namun, di saat yang sama, mereka masih menjadi penyalur kredit utama bagi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara dan ekspansi pertambangan fosil.

Analisis (Greenwashing): Kasus ini sering kali merupakan greenwashing. Bank memiliki niat untuk mendukung transisi energi, namun ketergantungan ekonomi Indonesia pada batubara membuat mereka terjebak pada janji dekarbonisasi yang tidak selaras dengan realitas portofolio kredit mereka.

Analisis (Sin of the Hidden Trade-off): Menonjolkan pertumbuhan pembiayaan panel surya (yang jumlahnya relatif kecil) untuk mengalihkan perhatian dari pembiayaan besar pada energi kotor.

Mitigasi: Penerapan Taksonomi Keberlanjutan Indonesia (TKI) oleh OJK memaksa bank untuk melabeli aset secara jujur. Jika proyek tidak memenuhi ambang batas emisi ketat, bank dilarang mengklaimnya sebagai "Hijau".

2. Sektor FMCG: Jebakan Plastik "Ramah Lingkungan"

Fenomena: Banyak perusahaan barang konsumsi (FMCG) di Indonesia memperkenalkan kemasan yang

diklaim "100% dapat didaur ulang" (recyclable) atau "berbasis nabati" (bio-based).

Analisis (Sin of Vagueness): Klaim "dapat didaur ulang" seringkali menyesatkan di Indonesia karena infrastruktur pengumpulan sampah (waste management) yang belum merata. Secara teknis kemasan tersebut bisa didaur ulang, namun secara praktis 90% berakhir di TPA atau laut.

Analisis (Sin of Lesser of Two Evils): Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) yang mempromosikan botol "lebih tipis" untuk mengurangi plastik, namun tetap mendorong model bisnis konsumsi plastik sekali pakai secara masif daripada sistem refill.

Mitigasi: Regulasi EPR (Extended Producer Responsibility) melalui Peraturan Menteri LHK No. 75/2019 mewajibkan produsen bertanggung jawab atas sampah produknya, bukan sekadar memberikan klaim pada label.

3. Sektor Maskapai Penerbangan: Carbon Offset dan Net-Zero

Fenomena: Maskapai nasional mulai menawarkan fitur "Carbon Offset" (tebus karbon) kepada penumpang, di mana dana yang terkumpul digunakan untuk penanaman pohon.

Analisis (Greenwashing): Ini adalah contoh klasik di mana keinginan untuk mencapai net-zero tidak didukung oleh teknologi inti (seperti Sustainable Aviation Fuel/SAF). Penanaman pohon sering kali tidak sebanding dengan volume emisi avtur yang dihasilkan (asimetri data).

Analisis (Sin of No Proof): Seringkali konsumen tidak diberikan akses untuk memverifikasi lokasi koordinat pohon yang ditanam atau tingkat kelangsungan hidup (survival rate) bibit tersebut.

Mitigasi: Penggunaan teknologi pemantauan satelit independen dan verifikasi standar kredit karbon internasional (seperti Verra atau Gold Standard).

5.6 Strategi Mitigasi Berbasis Standar Global

Perjalanan menuju keberlanjutan bukanlah sebuah perlombaan citra, melainkan transformasi fundamental dalam cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan ekosistem global. Berdasarkan analisis mendalam yang telah dipaparkan, beberapa poin kunci dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Fenomena greenwashing dan greenwishing merupakan efek samping dari tekanan pasar yang tidak diimbangi dengan kesiapan teknis dan etika. Jika greenwashing adalah bentuk manipulasi yang disengaja, maka greenwishing adalah bukti dari kegagalan perencanaan strategis. Mitigasi keduanya menuntut perusahaan untuk berhenti memperlakukan isu lingkungan sebagai "proyek pemasaran" dan mulai mengadopsinya sebagai "risiko operasional dan finansial" yang nyata.
- b. Strategi mitigasi yang paling efektif adalah penggabungan antara Tata Kelola (Governance) yang kuat dan pemanfaatan Teknologi. Tanpa dukungan dewan direksi dan audit yang ketat, teknologi seperti Blockchain dan Satelit hanya akan menjadi data tanpa makna. Sebaliknya, tanpa teknologi, tata kelola

perusahaan akan sulit membuktikan klaimnya secara objektif di hadapan pemangku kepentingan yang semakin skeptis.

- c. Bagi korporasi di Indonesia, tantangannya bersifat unik. Kehadiran Taksonomi Keberlanjutan Indonesia (TKI) memberikan panduan teknis yang sangat dibutuhkan untuk menghindari "Tujuh Dosa Greenwashing". Perusahaan Indonesia harus berani melakukan transparansi radikal-mengakui ketergantungan pada energi fosil saat ini sembari menunjukkan peta jalan dekarbonisasi yang logis, terukur, dan berbasis sains (*Science-Based Targets*).

DAFTAR PUSTAKA

- Deegan, C. 2002. Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Delmas & Burbano. 2011. The Drivers of Greenwashing. *California Management Review*.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*.
- Gatti, L., *et al.* 2019. Grey zone in greenwash? A systematic review. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*.
- IFRS Foundation. 2023. IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information.
- KPMG International. 2023. Moving from Greenwishing to Green-doing. ESG Global Insight Series.
- Lyon & Montgomery. 2015. *The Means and End of Greenwash*. Cambridge University Press.
- OJK. 2024. Panduan Implementasi Taksonomi Keberlanjutan Indonesia. Jakarta.
- OJK. 2024. Taksonomi Keberlanjutan Indonesia.
- Simnett, R., Vanstraelen, A., & Chua, W. F. 2009. Assurance on Sustainability Reports: An International Comparison. *The Accounting Review*.
- TerraChoice. 2010. *The Sins of Greenwashing*. UL Environment Reports.
- Asrul, dkk. 2014. *Evaluasi Pembelajaran*. Medan: Cipta pustaka Media.
- TerraChoice. 2010. *The Sins of Greenwashing*. UL Environment.

- Walker, K., & Wan, F. 2012. The Harm of Indulgence: Examining the Misalignment between Corporate Social Responsibility and Corporate Social Irresponsibility. *Journal of Business Ethics*.
- Danial, D., Nurjannah, N., & Mirna, M. 2019. *Evaluation of The Learning Program of Mathematics Study Program at Islamic Institute Of Muhammadiyah Sinjai*. *Matematika Dan Pembelajaran*, 7(1), 65. <https://doi.org/10.33477/mp.v7i1.1046>.
- Fitriani. 2019. Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMP. *JTMT: Journal Tadris Matematika*, 01(01), 25–30. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/Jtm/article/view/393>.
- Hamalik, Oemar. 2010. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Elis Ratnawulan. 2014. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Penerbit pustaka.
- Ida Farida. 2017. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Afandi.2013. *Evaluasi Pembelajaran Sekolah Dasar*. Semarang:UNISSULA Press
- Sukardi. 2009. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. (2011).*Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.

BIODATA PENULIS



Dr. Hj. Fatmah, ST., MM., RSA.

Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya (UINSA)

Lahir di Ujung pandang Sulawesi Selatan adalah Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA). Pendidikan terakhir S-3 ditempuh di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga tahun 2005 dengan predikat Cum Laude. Beberapa karya penulis yang telah diterbitkan adalah buku Kontrak Bisnis Syariah, Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Bukan Bank: Analisis Historis, Teoretis, dan Praktis, Arsitektur Manajemen Bank Syariah: Transformasi Menuju Perbankan Syariah Masa Depan, 13 (tiga belas) *book chapter*, dan artikel ilmiah yang telah terpublikasi di berbagai jurnal bereputasi Internasional dan Nasional. Selain itu, penulis telah memiliki 16 (enam belas) Surat Pencatatan Ciptaan HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2 (dua) Rekor MURI, dan mendapatkan Award Inovasi Terpuji dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KEMENPANRB. Penulis juga aktif menjadi narasumber dalam pelatihan dan seminar tentang pasar modal syariah dan manajemen pemasaran

syariah baik Nasional maupun Internasional. Saat ini penulis dipercaya menjadi Kepala Pusat Karier LPPM UINSA, Bendahara Umum Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Provinsi Jawa Timur.

BIODATA PENULIS



Dr. Sandi Setiadi, M.M

Dosen Program Studi Manajemen
Fakultas Sosial dan Ekonomi
Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

Penulis lahir di Sukabumi 14 September 1976. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Sosial dan Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Menyelesaikan pendidikan D3 pada jurusan Teknik Manajemen Industri, S1 pada Jurusan Manajemen, S2 pada Jurusan MSDM. dan S3 Ilmu Ekonomi. Selain menjadi dosen, penulis mempunyai Rumah Jurnal Abig Rizky Publisher, Usaha di bidang kuliner dengan nama usahanya Abig Berkah yang beralamat di sukabumi Jawa Barat.

BIODATA PENULIS



Dr. Yuni Shara, SE, M.Si., CBV, CIIQA, CIQaR, CERA, CMA

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultak Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Nusantara
AL Washliyah Medan

Penulis lahir di Medan pada 14 Juni 1994. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2016 dan Magister Akuntansi di Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Penulis meraih gelar Doktor Ilmu Akuntansi dari Universitas Airlangga pada tahun 2025. Saat ini, penulis berkarier sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.

BIODATA PENULIS



Robith Hudaya SE., MA

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Penulis lahir di Mataram tanggal 15 Maret 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Brawijaya, Malang dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Akuntansi di Universitas Airlangga, Surabaya. Saat ini penulis melanjutkan pendidikan doktoral di Universitas Udayana, Denpasar. Penulis tertarik dan memiliki konsentrasi di bidang keberlanjutan, khususnya terkait permasalahan Greenwashing.

BIODATA PENULIS



Dr. Fenny Marietza,SE., M.Ak

Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bengkulu

Penulis lahir di Jakarta tanggal 01 April 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Surabaya, Jawa Timur, melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Akuntansi, Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, dan melanjutkan S3 pada jurusan Ilmu Manajemen bidang Manajemen Keuangan pada Universitas Bengkulu. Penulis menekuni bidang finance, akuntansi keuangan dan behavioral finance, terutama bidang sustainability finance dan sustainability reporting. Beberapa penelitian dan buku sudah mengarah pada bidang yang sama diantaranya buku akuntansi berkelanjutan: menuju masa depan yang lebih baik.

Melalui kegiatan akademik dan kepenulisan ini, penulis berkomitmen berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi dan ekonomi berkelanjutan.

